PERATURAN DESA TULAKAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TULAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
DESA TULAKAN
PERIODE TAHUN 2026-2028

PEMERINTAH DESA TULAKAN
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA

PETINGGI TULAKAN
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA TULAKAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TULAKAN NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TULAKAN
PERIODE TAHUN 2026 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI TULAKAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, secara menyeluruh dan bertahap;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perubahan atas peraturan desa Tulakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tulakan Periode Tahun 2026 – 2028

Mengingat :

1. Mengingat-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10370);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1012);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

PETINGGI TULAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TULAKAN PERIODE TAHUN 2026 - 2028

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Tulakan.
2. Pemerintah Desa adalah Petinggi yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Petinggi adalah Petinggi Tulakan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Petinggi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Program Pembangunan Desa Tulakan untuk jangka waktu 2020 - 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJMDesa.
(2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI UMUM DESA

BAB III : VISI DAN MISI
BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
BAB V : ARAH KEBIJAKAN UMUM
BAB VI : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB VII : PENUTUP

Pasal 3

RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan desa, Petinggi pada tahun terakhir masa jabatannya wajib menyusun RKPDesa untuk tahun pertama masa jabatan petinggi berikutnya.
(2) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun pertama masa jabatan Petinggi berikutnya.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Petinggi.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Tulakan
pada tanggal 29 Agustus 2024

PETINGGI TULAKAN

BUDI SUTRISNO

Diundangkan di Tulakan
pada tanggal 30 Agustus 2024

CARIK TULAKAN

NORMA FITRIANINGTIYAS

LEMBARAN DESA TULAKAN TAHUN 2024 NOMOR 5
Noreg Peraturan Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara :
/Tulakan/2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim.

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun perubahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2026-2028 Desa Tulakan.(Pasca kebijakan tambahan masa jabatan 2 tahun).

Dokumen RPJM Desa ini sebagai dasar program kerja Petinggi selama periode tahun 2026 – 2028 yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Petinggi dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan-kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat, dan keadaan mendesak di tingkat desa.

Penyusunan RPJM Desa Tahun 2026-2028 Desa Tulakan ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjutdan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan RPJM Desa Tahun 2026-2028 ini dapat menjadi acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa.
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tulakan, 29 Agustus 2024

Ketua Tim Penyusun

Perubahan RPJM Desa

AHMAD KAMBALI,S.Hi.M.Pdi.

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

PERATURAN DESA TENTANG RPJMDesa iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud danTujuan 4

a. Maksud 4

b. Tujuan 5

1.4 Hubungan RPJMDesa Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 5

1.5 Alur Penyusunan dan Sitematika RPJM Desa 6

a. Pembentukam Tim RPJM Desa 6

b. Pencermatan Hasil Penyclarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa 6

c. Penyusunan Rancangan RPJM Desa 6

d. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 6

e. Penyelenggaraan Musyawarah Desa 7

f. Sosialisasi RPJM Desa 7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA 9

2.1 Sejarah Desa 9

2.2 Kondisi Umum Desa 10

2.2.1 Kondisi Geografis 10

2.2.2 Demografi Desa 11

1. Jumlah Penduduk 11

A. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Gender 11

B. Jumlah Penduduk Menurut Umur 12

C. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 13

2. Jumlah Keluarga 13

A. Jumlah Keloarga Menurot Wilayah 13
3. Angkatan kerja 14
A. Jumlah Penduduk Usia Kerja. 14
B Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan 14
2.2.3 Kondisi Sosial Budaya 15
2.2.3.1 Agama 15
2.2.3.2 Keadaan Kesehatan 15
2.2.3.3 Kemiskinan 17
2.2.3.4 Penyandang Masalah Sosial 18
2.2.4 Kodisi Perekonomian Desa 18
2.2.4.1 Mata Pencaharian Penduduk 18
2.2.4.2 Pendapatan Desa 19
2.2.4.3 Tingkat Pengangguran 20
2.2.4.4 Perekonomian Desa 20
2.2.5 Kondisi Sarana Prasarana Infrastruktur Desa 23
2.2.6 Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang 24
2.3 Struktur Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa 24
2.3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa 24
2.3.2 Badan Permusyawaratan Desa 25
2.3.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa 26
2.3.3.1 Susunan Kepengurusan Lembaga PemberdayaanMasyarakat Desa (LPMD) 26
2.3.3.2 Susunan Kepengurusan Pemberdayaan dan KesejahteraanKeluarga (PKK) 26
2.3.3.3 Susunan Kepengurusan Karang Taruna 27
BAB III POTENSI, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DESA 29
3.1 Potensi Desa 29
3.1.1 Sumber Daya Alam 29
3.1.2 Sumber Daya Manusia 29
3.1.3 Sumber Daya Pembangunan 29
3.1.4 Sumber Daya Sosial Budaya 30
3.1.5 Kelembagaan 30

3.2 Permasalahan Pembangunan 30
3.2.1 Bidang Infrastroktur 30
3.2.2 Lingkungan Hidup 30
3.2.3 Ekonomi 30
3.2.4 Sosial Budaya 30
3.2.5 Bidang Pemerintahan 31
3.3 Isu Strategis Desa 31
3.3.1 Aspek Infrastruktur 32
3.3.2 Aspek Lingkungan Hidup 33
3.3.3 Aspek Ekonomi 33
3.3.4 Aspek Sosial Budaya 34
3.3.5 Aspek Pemerintahan 34

BAB IV KEBIJAKAN DAN KINERJA KEUANGAN DESA 35
4.1 Kinerja Keuangan Tahun Tahun Sebelumnya 35
4.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBDesa 35
4.1.2 Kinerja Pengelolaan Aset Desa 35
4.2 Kebijakan Keuangan Tahun Tahun Sebelumnya 39
4.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran 39
4.2.2 Kebijakan Pembiayaan Desa 41

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 42
5.1 Visi 42
5.2 Misi 42
5.3 Tujuan dan Sasaran 43

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA 46
6.1 Strategi Pembangunan Desa 46
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa 47

BAB VII ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 50
7.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa 50
7.2 Indikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa 52

BAB VIII PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF 54
8.1 SDGs Desa 54
8.2 Program dan Kegiatan 57

8.2.1 Bidang Pemerintah Desa 57
8.2.2 Bidang Pembangunan Desa..... 58
8.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 60
8.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 61
8.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa..... 62

BAB IX PENUTUP..... 64
9.1 Pedoman Transisi 64
9.2 Kaedah Pelaksanaan..... 64
9.3 Penutup..... 65

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Periode Tahun 2026- 2028 Desa Tulakan merupakan tahapan pencapaian visi rencana Pembangunan Pemerintahan Desa. Secara garis besar pedoman dan arah pembangunan dalam visi dan misi selama periode 8 (delapan) tahun masa jabatan petinggi

1.1 Latar Belakang

Efektifitas pembangunan Desa Tulakan dalam mengatasi berbagai permasalahan untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat sangat di tentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Dengan demikian, keberhasilan desa akan memberikan dampak terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintahan desa dengan meningkatkan daya dukung dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup, antara lain:

1. Mutu dan kesesuaian serta ketepatan perangkat lunak Pembangunan Desa (peraturan perunndang-undangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain yang terkait).
2. Efektivitas system tata kelola dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa
3. Kemampuan desa dalam menyelenggarakan pembangunan.
4. Kemampuan dan pemberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintah Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menempatkan Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus memberikan ruang yang cukup luas dan membawa perubahan paradigma pemerintah kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya.

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan proses tahapan kegiatan penyusunan arah kebijakan pembangunan yang didasarkan pada pendekatan kondisi, potensi, permasalahan, aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata yang diselaraskan dengan perkembanganDesa.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Desa Tulakan dengan memperhatikan atau mengacu tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Jepara tahun 2026-2028 yang memuat Gambaran Umum Desa,

Pandangan atau Kebijakan Umum, Strategi Pembangunan Desa serta Program dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat dan Desa. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ini selain berfungsi sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan desa, dokumen ini juga berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja Petinggi dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan dapat dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Petinggi dalam laporan pertanggungjawaban Petinggi yang nantinya disrahkan kepada Bupati Jepara. Dalam pelaksanaan RPJMDesa Tahun 2026-2028 akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) pada tahunyang bersangkutan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Setiap aspek rencana pembangunan disusun berdasarkan kajian potensi dan masalah yang ada di desa agar menghasilkan perencanaan yang matang dan relevan. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkandari sistem perencanaan pembangunan daerah. Diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang bermakna strategis schingga dapat menjadi kerangka acuan pembangunan oleh instansi teknis yang terkecil baik ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Nasional yang selanjutnya akan terwujudnya Pembangunan yang lebih baik, efektif dan efisiensi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RPJM Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Tahun 2026 – 2028 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1444)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262)

16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan PemberdayaanMasyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)

17 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7)

18 Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);

19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 39);
21. Peraturan Desa Tulakan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa BerdasarkanHak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tulakan Tahun 2018 Nomor 4)
22. Peraturan Petinggi Tulakan. Nomor 3 Tahun 20.16 tentang Susunan Organisasi danTata Kerja Pemerintah Desa Tulakan (Berita Desa Tulakan Tahun 2016 Nomor 3)

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tulakan Tahun 2026-2028 disusun untuk digunakan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam pembangunan desa dalam jangka 6 tahun kedepan yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembanguanan desa secara berjenjang. Oleh karena itu isi dan substansinya mencakup misi, visi, tujuan sasaran, indikator, strategi, kebijakan, program dan pagu indikatif dalam kurun waktu delapan tahun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka RPJMDesa Tulakan Tahun 2026-2028 dimaksudkan untuk :

1. RPJMDesa sebagai Dokumen Induk Perencanaan Pembangunan Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
2. Menampung Aspirasi kebutuhan Masyarakat yang dipadukan dengan program-program

pembangunan dari Pemerintah,

3. Menjadi Acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu,
4. Agar Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun;
5. RPJMDesa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
6. Agar Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
7. Memudahkan dalam penyusunan APBDesa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKPDes)

b. Tujuan

Adapun Tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tulakan tahun 2026 -2028 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran Petinggi Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
2. Mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
3. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi anatara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Mengoptimalkan pertisipasi masyarakat; dan
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
7. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
8. Sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDesa atau kegiatanstrategis tahunan yang disepakati);
9. Meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
10. Membangun kesadaran masyarakat Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif,produktif dan berinisiatif .

1.4 Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan lainnya

RPJMDesa Tulakan 2026-2028 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah Desa selama 8 (delapan) tahun yang disusun berdasarkan kewenangan desa dengan

mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mengingat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah maka SDGs juga menjadi acuan dalam pembangunan desa. Pengarusutamaan pencapaian SDGs Desa dalam RPJMDesa 2026-2028 dilakukan dalam bentuk rumusanprogram, kegiatan dan sumber pembiayaannya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

RPJMDesa Tulakan 2026-2028 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran.

1.5 Alur Penyusunan dan Sistematika RPJM Desa

Adapun Alur Penyusunan RPJMDesa pada Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim RPJMDesa

Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa dilaksanakan dengan proses identifikasi, pemilihan dan pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa. Tim berjumlah ganjil paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang yang terdiri dari pemerintah desa dan unsur masyarakat dengan komposisi paling sedikit 30 % perempuan.

Susunan Tim RPJMDesa ditetapkan dengan Surat Keputusan Petinggi Tentang Tim Penyusun RPJMDesa terdiri dari :

1. Pembina dijabat oleh Petinggi
2. Ketua dipilih oleh Petinggi dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian
3. Sekretaris ditunjuk oleh ketua tim
4. Anggota, yang berasal dari unsur perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat desa lainnya.

b. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa , pencermatan dan penyelarasan data desa, daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa dan penggalian aspirasi masyarakat guna mendapatkan gambaran permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki dan pilihan solusi/kegiatan untuk memperbaiki kondisi sesuai kebutuhan masyarakat.

Pencermatan dan penyelarasan data desa dilakukan atas hasil pendataan SDGs Desa atau profil desa, pendataan Indeks Desa Membangun dan data layanan konvergensi pencegahan stunting desa. Data yang telah diselaraskan selanjutnya disandingkan dengan 18 tujuan SDGs Desasehingga didapatkan program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk kondisi desa yang berkesesuaian dengan SDGs Desa. Sedangkan penggalian aspirasi masyarakat dilakukan berbasiswilayah dan kelompok masyarakat yang selanjutnya dipilah dan disusun berdasarkan 17 tujuan SDGs Desa.

c. Penyusunan rancangan RPJMDesa

Rancangan RPJMDesa disusun oleh tim penyusun berdasarkan pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dengan memperhatikan rekomendasi pada sistem informasi desa (SID). Rancangan RPJMDesa memuat visi dan misi Petinggi, tipologi desa sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, prioritas program dan / atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa dan daftar rancangan RPJMDesa yang memuat prioritas program/kegiatan, target capaian, lokasi, perkiraan volume, tahun pelaksanaan, perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan dan pola pelaksanaan. Rancangan RPJMDesa selanjutnya disampaikan oleh tim penyusunan RPJMDesa kepada Petinggi.

d. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pembahasan dan kesepakatan Rancangan RPJMDesa dilakukan Petinggi dengan melaksanakan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur perwakilan masyarakat Desa Pembahasan dilakukan dengan diskusi kelompok terarah yang dibagi berdasarkan pembidangan pada rancangan RPJMDesa

Berdasarkan kesepekatan musrenbang Desa, tim penyusun melakukan penyempurnaan rancangan RPJMDesa dan menyampaikan kepada Petinggi dan selanjutnya disampaikan Petinggi kepada BPD untuk dibahas BPD dalam musyawarah Internal BPD

e. Penyelenggaraan musyawarah Desa

BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa guna menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa. Musyawarah Desa difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur perwakilan masyarakat Desa. Penetapan RPJMDesa pada musyawarah desa dengan penandatangan berita acara oleh Petinggi, Ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
Berdasarkan berita acara ketetapan musyawarah Desa, Petinggi menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa dan menyampaikan rancangan peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disetujui oleh BPD. Pembahasan dan persetujuan BPD dilakukan dalam musyawarah internal BPD dan ditetapkan dengan keputusan BPD. BPD melaksanakan musyawarah BPD dengan mengundang pemerintah Desa untuk menyepakati bersama peraturan Desa tentang RPJMDesa. Kesepakatan bersama Petinggi dan BPD dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani Petinggi dan BPD. Petinggi menetapkan Peraturan Desa tentang RPJMDesa dan berlaku sejak diundangkan Sekretaris Desa dalam lembaran Desa.

f. Sosialisasi RPJMDesa

Petinggi menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RPJMDesa melalui sistem informasi Desa atau media publikasi lainnya.

RPJMDesa Tulakan Tahun 2026-2028 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB. I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Alur Penyusunan dan Sistematika Penulisan RPJMDesa.

BAB II : Gambaran Umum Desa

Bagian ini memuat gambaran umum desa yang meliputi : sejarah desa, Kondisi umum desa dan struktur organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa.

BAB III : Potensi, Permasalahan dan Isu Strategis Desa

Bagian ini memuat potensi desa, permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis Desa.

BAB IV Kebijakan dan Kinerja Keuangan Desa

Bagian ini memuat tentang kinerja dan kebijakan keuangan dan aset desa pada periode RPJMDesa tahun sebelumnya baik kinerja pelaksanaan keuangan, pengelolaan aset, proporsi penggunaan anggaran dan kebijakan pembiayaan desa

BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bagian ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. Visi dijabarkan dalam misi, pada setiap misi diuraikan tujuannya dan pada setiap tujuan ditentukan sasarannya.

BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan proyeksi pendapatan desa, pengelolaan belanja desa dan pembiayaan desa.

BAB VIII : Program dan kegiatan Indikatif

Bagian ini memuat materi tentang Arah kebijakan yang berkesesuaian dengan SDGs Desa yang terbagi kedalam 17 SDGs dan kegiatan indikatif Pembangunan Desa tahun 2026-2028 yang terbagi dalam 5 Bidang yang dijabarkan dalam sub bidang dan dirinci kedalam kegiatan pembangunan serta strategi pencapaian.

BAB IX : Penutup

Bagian ini memuat materi pedoman transisi, kaedah pelaksanaan dan penutup.

Lampiran- Lampiran :

Lampiran lampiran diuraikan berdasarkan Hasil Pengkajian Keadaan Desa, yang dituangkan untuk tahun I sd Tahun VI, Daftar lampiran sebagai berikut :

1. Daftar Masalah dan Potensi Berdasarkan Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan
2. Daftar Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Pembangunan, dan Sumber Daya Sosial Budaya
3. Format Tabel Daftar Program dan Kegiatan RPJMDesa Tahun 2026-2028
4. Daftar Usulan Masyarakat Dipilah Berdasarkan tujuan SDGS Desa
5. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
6. Format Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang masuk ke Desa
7. Daftar Kegiatan Prioritas Berdasarkan Rekomendasi SID/IDM/Rembug Stunting

8 SK Petinggi tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa

9 BA & Daftar Hadir Musrenbang RPJMDesa

10. BA & Daftar Hadir Musdes Penetapan RPJM Desa

11. BA Kesepakatan Petinggi dan BPD tentang RPJMDesa

12. Dokumentasi

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA

2.1 Sejarah Desa

Desa atau udik , menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman diarea perdesaan (rural) di indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa /Petinggi demikian juga dengan desa tulakan , pada mulanya merupakan perdukuhan yang bernama alas tuwoyang dipimpin oleh seorang kepala perdukuhan mulai dari pangeran Kuning diteruskan olch Ki Raban kemudian Ki Moro Suto dan ki Moro Taruno.

Sampai pada kepemimpinan 4 orang tersebut diatas perdukuhan Alas tuwo masih angker ,wingit dan gawat kaliwat liwat,sampai kemudian datanglah bangsawan dari Mataram Kyai agung Baratabrsama keempat muridnya yaitu: Ki Buntari,Ki leboh, Ki Cabuk dan Ki Purwo melakukan "lelana" dan laku " topo broto" di perdukuhan alas tuwo.

Bersama ke eempat muritnya ki Agung Barata memasang "Rajah " yang terkenL DENGAN NAMA " Tulak balak pasopati " dengan harapan dukuh alas tuwo menjadi dukuh yang lestari ,nyaman,aman dan maju.

Dibantu oleh muridnya ki Demang Barata kademangan Tulakan berkembang pesat mencakup wilayah dukuh Winong (ki Buntari) dukuh pejing (Ki cabuk) dekuh kedondong /Ngemplak (ki Ledboh) dukuh Drojo (Ki Purwo) dan dukuh Bnadungpadang (Ki Trunojoyo wongso atau mbah Klipo) dukuh bandungpadang menjadi desa mandiri dengan nama Bandung Mrican dan sekarang bernama Bandungharjo.

Sejarah terbentuknya Desa Tulakan pada awalnya daerah ini termasuk dalam desa Tulakan yang dulunya masih masuk wilayah kecamatan Keling Kabupaten Jepara Seiring dengan terjadinya pemekaran Kecamatan Donorojo pada tahun 2010 menjadi 2 kecamatan, yaitu Keling dan Donorojo Maka dipandang perlu untuk memekarkan kembali desa yang ada di wilayah Kecamatan Donorojo , sehingga terbentuklah Desa Tulakan sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)

Dalam menjalankan pemerintahan tingkat desa dan kesehariannya, Petinggi dibantu oleh Perangkat Desa, RT dan tokoh masyarakat. Berdasarkan keterangan dari para orang tua, tokoh masyarakat serta catatan-catatan yang ada di Desa Tulakan , dapat di susun yang pernah menjabat ataupun menjadi Petinggi Tulakan sebagai berikut :

No.	Nama Petinggi	Masa Bhakti Jabatan
1	Pangeran kuning	Kurang Jelas
2	Raban	Kurang Jelas
3	Moro suto	Kurang Jelas
4	Kyai agung Barata	Diperkirakan akhir jabatan th.1882
5	Wasidin	Mulai Tahun 1883 - ?
6	Rabidin	Kurang jelas
7	Layu	Kurang Jelas
8	Wongso Dikromo	Dipeekirakan s/d Tahun 1945
9	Ngapi	Tahun 1942 – 1945
10	Sabar	Tahun 1945 – 1962
11	Salim	Tahun 1962 – 1975
12	H.Suyuthi Alfaruq,B.A.	Tahun 1975 - 1988
13	H.Muhammad Soehoed	Tahun 1990 – 2008
14	H.Muhammad Sutrisno,S.H.	Tahun 2008 – 2019
15	Budi Sutrisno,S.Pd.	Tahun 2019 - 2027

2.1.1 Kondisi Geografis

A. Letak dan Luas Wilayah

Desa Tulakan merupakan salah satu desa di Kecamatan Donorojo berada di bagian Timur Laut dari Ibukota Kabupaten Jepara yang berjarak 42 km dari pusat kota Kabupaten Jepara (ibu kota Kabupaten Jepara).

Dengan batas batas wilayah sebagai berikut .

1) Sebelah Utara, berbatasan dengan desa Banyumanis
2) Sebelah Timur, berbatasan dengan desa Blingoh
3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan desa Kelet dan Jlegong
4) Sebelah Barat, berbatasan dengan desa Bandungharjo

Luas wilayah Desa Tulakan adalah ± 1.718,268 Ha / 17,183 KM2. yang sebagian besar merupakan lahan pertanian sawah dan perkebunan. Hal ini lah yang menjadi potensi utama di desa sehingga Mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk adalah bertani/berkebun.

Letak Desa Tulakan sangat strategis karena berada di jalan Kabupaten serta jalan utama menuju Kabupaten Jepara Hal ini membuat potensi di bidang perdagangan sangat berpeluang tumbuh pesat. Ini dibuktikan dengan cukup banyaknya penduduk yang mata pencahariannya selain Petani juga berdagang.

B. Tofografi dan Jenis Tanah

Tofografi Desa Tulakan dengan temperatur suhu rata-rata berkisar antara 28^0 C – 31^0C, dengan suhu maksimum 34^0 C (pada musim kemarau) dan suhu minimum 26^0 C (sekitar musim penghujan). Sedangkan angka rata - rata curah hujan per tahunnya adalah sekitar 2.000-3.000 mm.

Desa Tulakan . merupakan daerah dataran rendah dengan kondisi dominan tanah sawah. Sehingga dengan kondisi seperti yang dijelaskan diatas mencirikan Desa Tulakan .sebagai :

- Daerah Pertanian dan Perkebunan
- Daerah Perdagangan Darat
- Daerah Transfortasi Darat

C. Iklim

Iklim di Desa Tulakan termasuk yang beriklim tropis, musim hujan berkisar antara bulan Oktober sampai dengan bulan April dan musim kemarau atau panas berkisar pada bulan Mei sampai dengan September setiap tahunnya.

2.1.2 Demografi Desa

Gambaran Demografi merupakan gambaran kependudukan dalam arti luas terhadap perkembangan dan persebarannya. Oleh karena itu jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar yang efektif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas baik dengan pertumbuhan yang teratur akan menjadi dasar dalam mencapai tujuan pembangunan.

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi pada tahun 2023 berjumlah 15.290 jiwa / 5086. KK . jiwa tersebar di 54 (Lima puluh empat) RT. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah laki laki sebanyak 7.120 jiwa dan perempuan sebanyak 8.170 Jiwa.

Tabel. 1

Jumlah Penduduk tahun 2023

RT-RW	KK	KK (laki-laki)	KK (perempuan)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)
01 / 01	75	69	16	116	122
02 / 01	49	32	17	58	86
03 / 01	100	79	21	122	169
04 / 01	55	36	19	89	99
05 / 01	107	82	25	145	155
06 / 01	102	76	26	135	156
07 / 01	114	79	35	124	135
01 / 02	85	64	21	139	141
02 / 02	92	74	18	137	138
03 / 02	80	68	12	121	122
04 / 02	79	68	11	115	121
05 / 02	79	67	12	121	122
06 / 02	110	88	22	181	182
07 / 02	156	135	23	230	243
01 / 04	120	103	17	162	177
02 / 04	129	118	11	201	203
03 / 04	145	132	13	242	245
04 / 04	144	122	22	219	221

01 / 03	142	129	13	211	213
02 / 03	129	112	17	192	206
03 / 03	119	100	19	176	179
04 / 03	83	70	13	126	130
05 / 03	78	72	6	115	116
01 / 05	157	134	23	240	241
02 / 05	119	101	18	223	226
03 / 05	104	98	6	196	204
04 / 05	99	87	12	142	144
05 / 05	92	84	8	133	134
06 / 05	92	81	11	142	145
01 / 06	112	98	14	158	165
02 / 06	142	97	45	217	220
03 / 06	107	93	14	159	163
04 / 06	127	100	27	169	172
05 / 06	120	97	23	173	175
01 / 07	76	64	12	115	116
02 / 07	66	40	26	95	98
03 / 07	55	44	11	78	82
04 / 07	44	32	12	63	68
05 / 07	70	56	14	108	110
06 / 07	66	45	21	90	91
07 / 07	53	40	13	82	84
01 / 08	73	57	16	101	103
02 / 08	91	75	16	125	127
03 / 08	75	67	8	98	102
04 / 08	51	39	12	71	73
05 / 08	60	45	15	86	88
01 / 09	59	43	16	80	82
02 / 09	103	90	13	144	149
03 / 09	89	70	19	129	129
04 / 09	67	55	12	88	90
01 / 10	87	75	12	140	141

02 / 10	107	86	21	155	158
03 / 10	59	48	11	92	96
04 / 10	92	84	8	132	135
Jumlah	**5.086**	4.188	898	7.120	8.170

Sumber: Sistem Informasi Desa https://sid.desa.id/data-wilayah

A. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Gender

Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah scharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya, dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Berikut Jumlah penduduk Desa Tulakan menurut jenis kelamin per RT tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2

Jumlah Penduduk Desa Tulakan Menurut Jenis Kelamin per RT

Tahun 2022 (dalam jiwa)

NO	RT-RW	laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah
1	01 / 01	116	122	238
2	02 / 01	58	86	144
3	03 / 01	122	169	291
4	04 / 01	89	99	188
5	05 / 01	145	155	300
6	06 / 01	135	156	291
7	07 / 01	124	135	259
8	01 / 02	139	141	280
9	02 / 02	137	138	275
10	03 / 02	121	122	243
11	04 / 02	115	121	236
12	05 / 02	121	122	243
13	06 / 02	181	182	363

14	07 / 02	230	243	473
15	01 / 04	162	177	340
16	02 / 04	201	203	404
17	03 / 04	242	245	487
18	04 / 04	219	221	440
19	01 / 03	211	213	424
20	02 / 03	192	206	398
21	03 / 03	176	179	355
22	04 / 03	126	130	256
23	05 / 03	115	116	231
24	01 / 05	240	241	481
25	02 / 05	223	226	449
26	03 / 05	196	204	400
27	04 / 05	142	144	286
27	05 / 05	133	134	267
29	06 / 05	142	145	287
30	01 / 06	158	165	323
31	02 / 06	217	220	437
32	03 / 06	159	163	322
33	04 / 06	169	172	341
34	05 / 06	173	175	348
35	01 / 07	115	116	231
36	02 / 07	95	98	193
37	03 / 07	78	82	160
38	04 / 07	63	68	131
39	05 / 07	108	110	218
40	06 / 07	90	91	181
41	07 / 07	82	84	166
42	01 / 08	101	103	204
43	02 / 08	125	127	252
44	03 / 08	98	102	200
45	04 / 08	71	73	144
46	05 / 08	86	88	174

47	01 / 09	80	82	162
48	02 / 09	144	149	293
49	03 / 09	129	129	254
50	04 / 09	88	90	178
51	01 / 10	140	141	281
52	02 / 10	155	158	313
53	03 / 10	92	96	188
54	04 / 10	132	135	267
Jumlah		7.120	8.170	15.290

Sumber: Sistem Informasi Desa [illegible]

B. Jumlah Penduduk Menurut Umur

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data kependudukan berdasarkan kelompok umur. Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan disuatu wilayahmaka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut. Jumlah penduduk Desa Tulakan berdasarkan kelompok umur tahun 2022 pada tercantum dalam tabel sebagaiberikut:

Tabel. 3

Jumlah penduduk Desa Tulakan Berdasarkan kelompok umur tahun 2022

No	Umur (Rentang)	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	0 S/D 1 TAHUN	405	198	207
2	2 S/D 4 TAHUN	400	201	199
3	5 S/D 9 TAHUN	842	420	422
4	10 S/D 14 TAHUN	906	455	451
5	15 S/D 19 TAHUN	979	492	487
6	20 S/D 24 TAHUN	1.062	526	536
7	25 S/D 29 TAHUN	1.266	622	644
8	30 S/D 34 TAHUN	1.664	829	835
9	35 S/D 39 TAHUN	1.728	863	865
10	40 S/D 44 TAHUN	1.294	645	649
11	45 S/D 49 TAHUN	1.084	642	651

12	50 S/D 54 TAHUN	874	433	441
13	55 S/D 59 TAHUN	718	355	363
14	60 S/D 64 TAHUN	327	156	171
15	65 S/D 69 TAHUN	235	112	123
16	70 S/D 74 TAHUN	234	106	128
17	DI ATAS 75 TAHUN	200	98	102
	JUMLAH	14218		
	BELUM MENGISI	1.072	452	620
	TOTAL	15.290	7.120	8.170

Sumber : Sistem Informasi Desa Tulakan

C. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui sebcrapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Jumlah penduduk Desa Tulakan berdasarkan pendidikan tahun 2024 semester 1 tercantum dalam table berikut :

Tabel. 4

Jumlah Penduduk Desa Tulakan Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan Dalam KK	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	1987	989	998
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	1785	888	897
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	3562	1767	1795
4	SLTP/SEDERAJAT	2964	1336	1628
5	SLTA / SEDERAJAT	1082	457	625
6	DIPLOMA I / II	27	12	15
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	47	21	26
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	305	130	165
9	STRATA II	8	6	2
10	STRATA III	-	-	-
	JUMLAH			
	BELUM MENGISI	3.523	1.514	2.009
	TOTAL	11.767	5.606	6.161

Sumber: Sistem Informasi Desa Tulakan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan

daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

2. ***Jumlah Kepala Keluarga***

A. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Wilayah

Berdasarkan data monografi semester I tahun 2024, jumlah Kepala Keluarga atau KK tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 5

Jumlah Kepala Keluarga atau KK Desa Tulakan

Semester I Tahun 2024

No	RT-RW	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	01 / 01	238	75
2	02 / 01	144	49
3	03 / 01	291	100
4	04 / 01	188	55
5	05 / 01	300	107
6	06 / 01	291	102
7	07 / 01	259	114
8	01 / 02	280	85
9	02 / 02	275	92
10	03 / 02	243	80
11	04 / 02	236	79
12	05 / 02	243	79
13	06 / 02	363	110
14	07 / 02	473	156
15	01 / 04	340	120
16	02 / 04	404	129
17	03 / 04	487	145
18	04 / 04	440	144
19	01 / 03	424	142

20	02 / 03	398	129
21	03 / 03	355	119
22	04 / 03	256	83
23	05 / 03	231	78
24	01 / 05	481	157
25	02 / 05	449	119
26	03 / 05	400	104
27	04 / 05	286	99
28	05 / 05	267	92
29	06 / 05	287	92
30	01 / 06	323	112
31	02 / 06	437	142
32	03 / 06	322	107
33	04 / 06	341	127
34	05 / 06	348	120
35	01 / 07	231	76
36	02 / 07	193	66
37	03 / 07	160	55
38	04 / 07	131	44
39	05 / 07	218	70
40	06 / 07	181	66
41	07 / 07	166	53
42	01 / 08	204	73
43	02 / 08	252	91
44	03 / 08	200	75
45	04 / 08	144	51
46	05 / 08	174	60
47	01 / 09	162	59
48	02 / 09	293	103
49	03 / 09	254	89
50	04 / 09	178	67
51	01 / 10	281	87
52	02 / 10	313	107

13	TUKANG JAHIT	27	8	19
14	USTADZ/MUBALIGH	18	15	3
15	GURU	240	96	144
16	SOPIR	432	432	-
17	PEDAGANG	412	162	250
18	PERANGKAT DESA	36	32	4
19	PETINGGI	1	1	-
20	BIARAWATI	-	-	-
21	WIRASWASTA	918	765	153
	JUMLAH	11683	6023	5660
	BELUM MENGISI	3607	1097	2510
	TOTAL	15290	7120	8170

Sumber: Sistem Informasi Desa Tulakan

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2024, jenis pekerjaan penduduk sebagian besar didominasi oleh pelajar/mahasiswa, dan profesi mata pencaharian terbanyak adalah petani/pekebun.

2.1.3 Kondisi Sosial Budaya

Keadaan Sosial budaya berisikan tentang data-data keadaan sosial masyarakat yang mencakup agama, keadaan kesehatan, kemiskinan, serta penyandang masalah sosial.

2.2.3.1 Agama

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Desa Tulakan sebesar 15.120 jiwa dan mayoritas menganut agama islam.

Tabel. 8

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Agama

No	RT/RW	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
1	01 / 01	238	-	-	-	-
2	02 / 01	144	-	-	-	-
3	03 / 01	291	-	-	-	-
4	04 / 01	188	-	-	-	-
5	05 / 01	297	3	-	-	-
6	06 / 01	291	-	-	-	-
7	07 / 01	259	-	-	-	-
8	01 / 02	280	-	-	-	-
9	02 / 02	275	-	-	-	-

53	03 / 10	188	59
54	04 / 10	267	92
JUMLAH		**5.086**	15.296

Sumber: Sistem Informasi Desa Tulakan

Dilihat dari tabel diatas jumlah Keluarga yang paling banyak terdapat di RT 01 RW 05 (157 KK) dan terendah terdapat di RT 04 RW 07 (44 KK)

3. *Angkatan Kerja*

Angka pengangguran di Desa Tulakan cenderung mengalami penurunan/kenaikan meskipun dengan laju yang lambat.

A. Jumlah Penduduk Usia Kerja

Dilihat dari angkatan kerja, jumlah penduduk berdasarkan usia kerja pada tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kerja

Angkatan Tenaga Kerja	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
Usia Tenaga Kerja (15-65th)	5.447	5.516	10.964
Usia Bukan Tenaga Kerja	2.264	2.297	4.561

Sumber: Profil Desa 2023

Dari jumlah penduduk yang usianya termasuk usia kerja, ada sebagian yang bekerja dan tidak bekerja atau menganggur.

B. Jumlah Penduduk Bekerja Berdasar Jenis Pekerjaan

Berdasarkan data jumlah penduduk yang bekerja tersebut diatas dapat dilihat jumlah penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel. 7

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	809	400	409-
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	2509	-	2509
3	PELAJAR/MAHASISWA	2912	1444	1468
4	PENSIUNAN	48	26	22
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	198	88	110
6	PERDAGANGAN	512	202	310
7	PETANI/PEKEBUN	1986	1986	-
8	KARYAWAN SWASTA	1114	665	449
9	KARYAWAN HONORER	341	112	229
10	TUKANG CUKUR	18	12	6
11	TUKANG BATU	768	768	-
12	TUKANG KAYU	297	297	-

10	03 / 02	243	-	-	-	-
11	04 / 02	236	-	-	-	-
12	05 / 02	243	-	-	-	-
13	06 / 02	363	-	-	-	-
14	07 / 02	473	-	-	-	-
15	01 / 03	424	-	-	-	-
16	02 / 03	398	5	-	-	-
17	03 / 03	355	-	-	-	-
18	04 / 03	256	-	-	-	-
19	05 / 03	231	-	-	-	-
20	01 / 04	340	-	-	-	-
21	02 / 04	404	-	-	-	-
22	03 / 04	487	-	-	-	-
23	04 / 04	440	-	-	-	-
24	01 / 05	481	-	-	-	-
25	02 / 05	449	-	-	-	-
26	03 / 05	400	-	-	-	-
27	04 / 05	286	-	-	-	-
28	05 / 05	267	-	-	-	-
29	06 / 05	284	3	-	-	-
30	01 / 06	317	6	-	-	-
31	02 / 06	437	-	-	-	-
32	03 / 06	313	9	-	-	-
33	04 / 06	336	5	-	-	-
34	05 / 06	334	14	-	-	-
35	01 / 07	231	9	-	-	-
36	02 / 07	193	16	-	-	-
37	03 / 07	160	-	-	-	-
38	04 / 07	131	-	-	-	-
39	05 / 07	218	-	-	-	-
40	06 / 07	181	-	-	-	-
41	07 / 07	166	-	-	-	-
42	01 / 08	204	-	-	-	-

43	02 / 08	252	-	-	-	-
44	03 / 08	199	1	-	-	-
45	04 / 08	106	38	-	-	-
46	05 / 08	128	48	-	-	-
47	01 / 09	162	-	-	-	-
48	02 / 09	287	6	-	-	-
49	03 / 09	239	15	-	-	-
50	04 / 09	157	21	-	-	-
51	01 / 10	281	-	-	-	-
52	02 / 10	313	-	-	-	-
53	03 / 10	175	13	-	-	-
54	04 / 10	262	5	-	-	-
Jumlah		14909	217			

Sumber: Sistem Informasi Desa Tulakan

2.2.3.2 Keadaan Kesehatan

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Untuk mencapai umur harapan hidup yang baik maka upaya-upaya telah dilakukan antara lain dengan memasyarakatkan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), pentingnya upaya kesehatan preventif kepadakelompok lanjut, upaya pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olahraga yang teratur dan pentingnya konsumsi makanan yang seimbangbagi usia lanjut, Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia maupun Balita melalui kegiatan Posyandu serta memfasilitasi kegiatan Posyandu di Desa Tulakan Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu.

Jumlah posyandu baik posyandu balita, lansia maupun posbindu di Desa Tulakan terdiri dari 10 (sepuluh) posyandu balita, 14 (Posyandu) dan 2 (dua) posyandu posbindu.

Selain itu juga sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pembinaan kesehatan dan remaja di Desa tulakan terdapat kader bina keluarga balita (BKB), bina keluarga lansia (BKL), bina keluarga remaja (BKR) dan Pusat informasi dan konseling remaja (RIK-Remaja).

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi dilahirkan sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Pada tahun 2023 dan 2024 semester 1 di Desa

Tulakan . terdapat 1 bayi meninggal.

Selain angka kematian bayi yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat adalah angka kematian ibu (AKI). Pada tahun 2023 dan tahun 2024 ada/ tidak terdapat Kematian Ibu (AKI) Daftar rincian jumlah AKI dan AKB di Desa Tulakan seperti tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 9

Jumlah AKI dan AKB Desa Tulakan

No	RT / RW	Tahun 2021		Tahun 2022	
		AKI	AKB	AKI	AKB
1	01 / 01	-	-	-	-
2	02 / 01	-	-	-	-
3	03 / 01	-	-	-	-
4	04 / 01	-	-	-	-
5	05 / 01	-	-	-	-
6	06 / 01	-	-	-	-
7	07 / 01	-	-	-	-
8	01 / 02	-	1	-	-
9	02 / 02	-	-	-	-
10	03 / 02	-	-	-	-
11	04 / 02	-	-	-	-
12	05 / 02	-	-	-	-
13	06 / 02	-	-	-	-
14	07 / 02	-	-	-	-
15	01 / 03	-	-	-	-
16	02 / 03	-	-	-	-
17	03 / 03	-	-	-	-
18	04 / 03	-	-	-	-
19	05 / 03	-	-	-	-
20	01 / 04	-	-	-	-
21	02 / 04	-	-	-	-
22	03 / 04	-	-	-	-
23	04 / 04	-	-	-	-
24	01 / 05	-	-	-	-
25	02 / 05	-	-	-	-

26	03 / 05	-	-	-	-
27	04 / 05	-	-	-	-
28	05 / 05	-	-	-	-
29	06 / 05	-	-	-	-
30	01 / 06	-	-	-	-
31	02 / 06	-	-	-	-
32	03 / 06	-	-	-	-
33	04 / 06	-	-	-	-
34	05 / 06	-	-	-	-
35	01 / 07	-	-	-	-
36	02 / 07	-	-	-	-
37	03 / 07	-	-	-	-
38	04 / 07	-	-	-	-
39	05 / 07	-	-	-	-
40	06 / 07	-	-	-	-
41	07 / 07	-	-	-	-
42	01 / 08	-	-	-	-
43	02 / 08	-	-	-	-
44	03 / 08	-	-	-	-
45	04 / 08	-	-	-	-
46	05 / 08	-	-	-	-
47	01 / 09	-	-	-	-
48	02 / 09	-	-	-	-
49	03 / 09	-	-	-	1
50	04 / 09	-	-	-	-
51	01 / 10	-	-	-	-
52	02 / 10	-	-	-	-
53	03 / 10	-	-	-	-
54	04 / 10	-	-	-	-
Jumlah					

Sumber:Profil Desa

Upaya pencegahan kematian bayi dan kematian ibu yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tulakan.antara lain :

1) Partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader sehat desa (PPKBD dan Sub PPKBD) untuk pendampingan ibu hamil beresiko tinggi.
2) Kegiatan-kegiatan kelas ibu hamil dan pemberian makanan tambahan ibu hamil.

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita yang memiliki status gizi buruk terhadap jumlah balita. Standar yang digunakan untuk menilai status gizi balita dilihat dari berat badan menurut umur. Pada tahun 2024 semester 1, angka gizi buruk di Desa Tulakan mencapai 1,3 % atau tidak terdapat kasus balita gizi buruk dari jumlah balita sebesar 65 balita. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kasus balita gizi buruk, Pemerintah Desa Tulakan bekerja sama dengan Puskesmas Pugaan melakukan pendampingan, serta melalui APBDesa memberikan bantuan.

A. Fasilitas Jamban/MCK

Rumah tinggal berakses jamban atau MCK sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk buang air besar muapun kecil yang memenuhi syarat kesehatan. Pada tahun 2024 semester 1 sebagian besar masyarakat sudah mempunyai jamban /MCK namun masih terdapat jamban/MCK yang kurang layak serta perlu perbaikan.

Pada tahun 2024 dengan adanya program Sandes dari PUPR dan dukungan APBDesa maka telah tercapai target seluruh masyarakat di Desa Tulakan sudah memiliki jamban/MCK sendiri yang berkualitas.

B. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Jenis Penyakit

Jumlah Angka kesakitan atau kasus penyakit pada tahun dua tahun terakhir di Desa Tulakan sebagaimana tercantum dalam table berikut :

Tabel. 10

Jumlah Angka Kesakitan atau jenis Penyakit

No	Jenis Penyakit	2023	2024
1	Covid-19	-	-
2	Malaria	2	-
3	Demam Berdarah	4	2
4	Muntaber	2	-
5	Kaki Gajah	-	-
Jumlah		8	2

Sumber: Profil Desa

2.2.3.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidak mampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur sisi

pengeluaran. Angka kemiskinan adalah presentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan.Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulanuntuk memenuhi standar minimum kebutuhan–kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah penduduk miskin Desa Tulakan . pada tahun 2021-2022 dapat dilihat seperti dalam tabel berikut :

Tabel. 11

Jumlah KK Miskin Desa Tulakan

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Persentase
1	2021	5.010	1250	25%
2	2022	5.089	1119	22%

Sumber: Profil Desa

Masalah utama di Desa Tulakan adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya seperti bahan makanan pokok dan rumah layak huni.

Permasalahan rumah layak huni adalah satu rumah ditempati oleh lebih dari satu kepala keluarga, karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagai upaya untuk penanganan kemiskinan yang telah ada di Desa Tulakan , diantaranya melalui Program Bedah Rumah dan Program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DD)

2.2.3.4 Penyandang Masalah Sosial

Cacat fisik maupun cacat mental merupakan keterbatasan seseorang dari sisi fisik maupun mental. pada tahun 2023 jumlah penyandang cacat fisik maupun mental di wilayah Desa Tulakan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 12

Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Cacat mental

No	RT-RW	Jumlah Penyandang Cacat Fisik	Jumlah Penyandang Cacat Mental
1	01 / 01	-	1
2	02 / 01	-	-
3	03 / 01	-	-
4	04 / 01	-	-
5	05 / 01	-	1
6	06 / 01	-	-
7	07 / 01	-	-
8	01 / 02	-	-
9	02 / 02	-	1
10	03 / 02	-	-
11	04 / 02	-	-
12	05 / 02	-	1
13	06 / 02	-	1
14	07 / 02	3	-
15	01 / 03	-	-
16	02 / 03	-	-
17	03 / 03	1	-
18	04 / 03	-	-
19	05 / 03	-	-
20	01 / 04	-	-
21	02 / 04	-	-
22	03 / 04	-	-
23	04 / 04	-	-
24	01 / 05	1	-
25	02 / 05	1	1
26	03 / 05	-	1
27	04 / 05	-	-
28	05 / 05	-	-
29	06 / 05	-	-

30	01 / 06	-	-
31	02 / 06	-	-
32	03 / 06	-	-
33	04 / 06	-	-
34	05 / 06	-	-
35	01 / 07	1	-
36	02 / 07	-	-
37	03 / 07	-	-
38	04 / 07	-	-
39	05 / 07	-	-
40	06 / 07	-	1
41	07 / 07	-	-
42	01 / 08	-	-
43	02 / 08	-	-
44	03 / 08	1	-
45	04 / 08	-	-
46	05 / 08	-	-
47	01 / 09	-	-
48	02 / 09	-	-
49	03 / 09	1	-
50	04 / 09	-	-
51	01 / 10	1	-
52	02 / 10	-	-
53	03 / 10	-	-
54	04 / 10	-	-
Jumlah		10	8

Sumber: Profil Desa

2.1.4 Kondisi Perekonomian Desa

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Desa tulakan sangat mendukung baik segi perkembangan ekonomi maupun sosial budaya. Kondisi ekonomi menggambarkan tentang perekonomian masyarakat dan mata pencaharian penduduk Desa Tulakan dalam berbagai profesi yang mencakup mata pencaharianpenduduk, pendapatan desa, tingkat pengangguran, dan perekonomian desa.

2.2.4.1 Mata Pencaharian Penduduk

Guna menentukan menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk merupakan salah satu faktor penting yang menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data mata penduduk Desa Tulakan tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel. 13

Jumlah mata pencaharian penduduk Desa Tulakan Tahun 2024

No	Pekerjaaan	Jumlah
1	ASN/TNI/POLRI	297
2	Karyawan	1141
3	Wiraswasta	1021
4	Tani	1858
5	Buruh Batu	798
6	Buruh Kayu	245
7	Pensiunan	37
8	Pelajar/Mahasiswa	2385
9	Jasa	12
10	Pedagang	231
11	Ibu Rumah Tangga	1678
12	Lain lain	2327
13	Belum/Tidak Bekerja	3200
Jumlah		15.230

Sumber Profil Desa

2.2.4.2 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa, yang meliputi Pendapatan Asli Desa dan dana transfer.

Gambaran tentang pendapatan desa tahun anggaran 2021–2023 menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Desa Tulakan sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 14

Gambaran Perkembangan Perekonomian Desa Tulakan

Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
	Pendapataan			
A	Pendapatan Asli Desa	794.040.000	644.640.000	644.640.000
1	Hasil Usaha Desa	2.500.000	15.000.000	15.000.000
2	Hasil Aset Desa	647.040.000	644.640.000	644.640.000
3	Lain Lain PADes	95.400.000	95.400.000	95.400.000
B	Dana Transfer			
1	Dana Desa	2.427.285.000	2.427.285.000	1.780.533.000
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	93.362.000	141.593.000	125.182.000
3	Aloaksi Dana Desa	767.291.000	1.137.047.000	638.038.000
4	Bantuan Keuangan Provinsi	1.005.000.000	1.155.000.000	1.010.000.000
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	790.000.000	945.200.000	265.200.000
C	Pendapatan lain lain	4.340.000	-	-

Sumber: Kaur Keuangan

2.2.4.3 Tingkat Pengangguran

Jumlah penduduk usia kerja (15-65 Tahun) pada tahun 2023 mencapai 10.964 orang, sedang penduduk usia kerja yang sudah bekerja sebanyak 4.561 orang. Dengan demikian pada tahun 2023 angka pengangguran di Desa Tulakan sebanyak 6.403 orang.

Kesempatan kerja yang tersedia di Desa Tulakan . cukup banyak, dari angka pengangguran tersebut karena disebabkan beberapa permasalahan seperti:

a. Tidak memiliki keterampilan bekerja/ lemahnya penguasaan ketrampilan spesifik yang dibutuhkan sekitar 30 %
b. Masih menjadi tanggungan orang tua sekitar 40 %
c. Mahasiswa/Pelajar/Ibu Rumah Tangga sekitar 25 %
d. Enggan bekerja sekitar 5%

Disamping itu juga masalah ketenagakerjaan di Desa Tulakan adalah lemahnya jiwa kewirausahaan yang ada dalam masyarakat, bahkan lulusan perguruan tinggi mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja.

Sementara lulusan SD dan SMP karena tidak memiliki daya tawar mereka cenderung untuk menerima pekerjaan apapun. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya melalui program kerja sama dengan pemerintah maupun swasta dalam peningkatan SDM serta perluasan lapangan kerja, dan pelatihan-pelatihan keterampilan.

2.2.4.4 Perekonomian Desa

Perekonomian Desa Tulakan pada tahun 2024 semester 1 didominasi oleh sektor-sektor utama yaitu sektor pertanian, Perkebunan, perdagangan, kerajinan, jasa.

A. Investasi Pemerintah Desa

Investasi pemerintah desa berupa investasi pembangunan melalui pos pembangunan infrastrukur di wilayah masing-masing RT. Besaran investasi pembangunan pemerintah desa Tulakan pada tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 15

Besaran Inventasi Pembangunan Desa Tulakan

Tahun 2021 sd 2023

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Persentasi dari pendapatan
1	2021	1.795.000.000	100%
2	2022	2.100.000.000	100%
3	2023	1.275.200.000	100%

Sumber: LPJAPBDesa

B. Investasi Masyarakat

Keikutsertaan masyarakat dalam membangun desa baik secara langsung maupun tidak langsung yang tertuang dalam swadaya masyarakat berpengaruhterhadap perkembangan perekonomian desa. Secara garis besar investasi masyarakat ditanamkan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain: pengerasan jalan, perbaikan saluran irigasi, tempat peribadatan, dan lain-lain. Besaran investasi masyarakat desa Tulakan selengkapnya disampaikan dalamtabel sebagai berikut :

Tabel. 16

Besaran Invenstasi Masyarakat Desa Tulakan

Tahun 2021 sd 2023

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Persentasi dari pendapatan
1	2021	1.795.000.000	100 %
2	2022	2.100.000.000	100 %
3	2023	1.275.200.000	100 %

Sumber: LPJAPBDesa

C. Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian dalam bidang pertanian,perikanan dan peternakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Berkembangnya usaha peternakan ayam peterlur dan itik
2) Berkembangnya kolam-kolam ikan yang di kelola masyarakat.
3) Besarnya postensi pertanian padi

Berkaitan dengan pertanian, perikanan dan peternakan, permasalahan yangmuncul antara lain :

1) Produksi pertanian padi yang hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun karena lahan sawah yang berubah menjadu danau ketika musim hujan
2) Kejenuhan lahan akibat penggunaan pupuk kimia dan ketergantungan penggunaan bibit unggul

D. Perindustrian

Industri yang ada di Desa Tulakan di dominasi oleh industri kecil dan menengah dengan jenis yang bervariasi.

Yang patut di catat jenis industri yang ada di desa Tulakan bersifat kepemilikan pribadi. Sedang industri yang menjadi andalan adalah :

1) Kerajinan (menengah)

2) Industri Makanan kue dan kerupuk (kecil)

Beberapa permasalahan yang melingkupi industri kecil di desa Tulakan

1) Lemahnya daya saing
2) Akses pasar yang terbatas
3) Inovasi yang belum berkembang serta
4) Minimnya penggunaan teknologi (low input technology)

Sehingga pendampingan usaha seperti pembinaan manajemen, kemitraan dan jaringan pemasaran diperlukan agar industri kecil yang ada bisa berkembang secara lebih baik lagi.

E. Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

Desa Tulakan memiliki sebuah lembaga keuangan mikro non koperasi .yaitu Simpan Pinjam yang dikelola UP2K dan yang dikelola oleh TP.PKK.

Selain kedua lembaga tersebut, terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "KALINYAMAT" di Desa Tulakan yang sudah berkembang dengan jenis usaha : Mesin Oven padi jagung, pengelolaan Kios Desa , BUMDes Kalinyamat merupakan bentuk dukungan dan program kerja pemerintah desa Tulakan . dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat khususnya penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan asli desa.

Permasalahan yang ada antara lain :

1) Adanya koperasi yang sudah tidak aktif
2) Terbatasnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) pengelolanya sehingga berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan koperasi.
3) Permodalan yang masih terbatas dan kalah bersaing.

F. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Indikator derajat kesejahteraan masyarakat secara umum adalah angka kematian ibu melahirkan, usia harapan hidup dan angka kematian bayi.

Berdasarkan data yang ada tahun 2022 dan 2023 derajat kesejahteraan masyarakat desa Tulakan adalah sebagai berikut:

Tabel. 17

Indikator Derajat Kesejahteraan Masyarakat

Tahun 2022 sd 2023

No	Uraian	2022	2023
1	Angka kematian ibu melahirkan	-	-
2	Angka Kematian Bayi	-	-
3	Kekurangan Gizi pada Balita	2	-
4	Usia Harapan Hidup (Normal)	-	-

Sumber : Data dari Pukesmas

2.1.5 Kondisi Sarana Prasarana Infrastruktur Desa

Desa Tulakan memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang terdapat ditiap wilayah, yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

Tabel. 18

Perkembangan Sarana Dan Prasarana Kesehatan

No	Uraian	TAHUN		
		2021	2022	2023
1	Puskesmas Pembantu	1	1	1
2	PKD	2	2	2
3	Apotik	1	1	1
4	Dokter Umum	2	2	2
8	Dokter Gigi	-	-	-
9	Dokter spesialis	-	-	-
11	Bidan	2	2	2
12	Poskesdes/Polindes	2	2	2
13	Posyandu	14	14	14

Sumber : Profil Desa

Tabel. 19

Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Kelompok Bermain(KB)	PAUD DESA "MELATI PUTIH "	Dk/Dun gpucung	baik

2	Taman Kanak-Kanak	Ada 9 TK dan RA	Wil.Kamituwan	baik
3	TK/TPQ/TPA	Ada	Wil.Kamituwan	baik
		.....	Wil.Kamituwan	baik
4	SD Negeri	SDN ada 8	Wil.Kamituwan	baik
5	Madrasah Ibtidaiyah	MI ada 5	Wil.Kamituwan	baik
6	SMP/Mts(Negeri /Swasta)	Ada 3	Wil.Kamituwan	baik
7	SMA / MA (Negeri/swasta)	Ada 3	Wil.Kamituwan	baik

Sumber : Profil Desa

Tabel. 20

Sarana Prasarana Keagamaan

No	Sarana Ibadah	Lokasi	Kondisi
1	MASJID THOLABUL HUDA	DK. KRAJAN RT 06 RW I	Baik
2	MASJID DARUL FALAH	DK. KRAJAN RT 05 RW I	
3	MASJID ROUDLOTUL JANNAH	DK.KRAJAN RT 07 RW I	
4	MASJID AMAR MA'RUF	DK. KRAJAN RT 06 RW I	
5	MASJID THORIQUL JANNAH	DK. KRAJAN RT 01 RW II	
6	MASJID BAITURROHIM	DK. KRAJAN RT 02 RW II	
7	MASJID DARUL HUDA	DK. KRAJAN RT 03 RW II	
8	MASJID JAMI' AL MUNIR	DK. KRAJAN RT 06 RW II	
9	MASJID MANABIUL HUDA	DK. KRAJAN RT 07 RW II	
10	MASJID JAMI' THORIQUL JANNAH	dk. DUNGGAYAM RT 01 RW III	
11	MASJID BAITURROHMAN	DK. DUNGGAYAM RT 04 RW III	
12	MASJID DARUS SALAM	DK. DUNGGAYAM RT 05 RW III	
13	MASJID AL FATTAH	DK. DUNGGAYAM RT 05 RW III	
14	MASJID ARROHMAN	DK. WINONG RT 01 RW IV	
15	MASJID ROUDLOTUL JANAH	DK.WINONG RT 02 RW IV	
16	MASJID AL IKHLAS	DK. DUNGPUCUNG RT 03 RW IV	
17	MASJID MIFTAHUL JANNAH	DK. DUNGPUCUNG RT 04 RW IV	
18	MASJID BAITUL AKBAR	DK. NGEMPLAK RT 02 RW V	
19	MASJID JAMI' AL ISLAH	DK.TANGGULASI RT 05 RW V	
20	MASJID AL QOMAR	DK. TANGGULASI RT 04 RW V	
21	MASJID DARUN NAIM	DK. TANGGULASI RT 05 RW V	
22	MASJID SYUHADA MINA	DK. TANGGULASI RT 06 RW V	
23			
24			
25			

26	22MASJID AL IKHLAS	DK. KEDONDONG RT 01 RW VI
27	MASJID KHOLID BIN WALID	DK. KEDONDONG RT 02 RW VI
28	MASJID MIFTAHUL HUDA	DK. JANGGLENG RT 02 RW VII
29	MASJID BAITUTTAQWA	DK. DROJO RT 05 RW VII
30	MASJID AN NUR	DK. DROJO RT 07 RW VII
31	MASJID DARUL MU'MININ	DK. PURWOREJO RT 01 RW VIII
32	MASJID BAITUR ROHMAN	DK. PURWOREJO RT 02 RW VIII
33	MASJID DARUSSALAM	DK. PURWOREJO RT 02 RW VIII
34	MASJID AL ISTIQOMAH	DK. SLEMPUNG RT 04 RW VIII
35	MASJID AL HANA	DK. PEJING RT 01 RW IX
36	MASJID AL MUTTAQIN	DK. PEJING RT 02 RW IX
37	MASJID AL MUTTAQIN	DK. SONDER RT 01 RW X
38	MASJID BAITUR ROHIM	DK. SONDER RT 01 RW X
39	MASJID AT-TAQWA	DK. PEJING RT 03 RW X
40	MUSHOLLA AL MA'RUF	DK. KRAJAN RT 02 RW I
41	MUSHOLLA NURUL ULUM	DK. KRAJAN RT 03 RW I
42	MUSHOLLA NURUL HUDA	DK. KRAJAN RT 04 RW I
43	MUSHOLLA AL IKHLAS	DK. KRAJAN RT 03 RW II
44	MUSHOLLA SABILUL HUDA	DK.KRAJAN RT 02 RW II
45	MUSHOLLA AL IKHLAS	DK. KRAJAN RT 06 RW II
46	MUSHOLLA MATHOLIUL HUDA	DK. KRAJAN RT 05 RW II
47	MUSHOLLA BAITUL MUQORROBIN	DK. DUNGGAYAM RT 01 RW III
48	MUSHOLLA ROUDLOTUL JANNAH	DK. DUNGGAYM RT 03 RW III
49	MUSHOLLA HARJO MIZAN	DK. DUNGGAYAM RT 02 RW III
50	MUSHOLLA MIFTAHUL HUDA	DK. DUNGGAYAM RT 02 RW III
51	MUSHOLLA AL FALAH	DK.DUNGGAYAM RT 05 RW III
52	MUSHOLLA DARUSSALAM	DK. DUNGGAYAM RT 05 RW III
53	MUSHOLLA SABILUL HUDA	DK. WINONG RT 01 RW IV
54	MUSHOLLA PONDOK PUTRI NURUL HIDAYAH	DK. DUNGGAYAM RT 04 RW 03
55	MUSHOLLA AL ISLAH	DK. WINONG RT 01 RW IV
56	MUSHOLLA ROUDLOTUL JANNAH	DK. WINONG RT 02 RW IV
57	MUSHOLLA THORIQUL HUDA	DK. WINONG RT 02 RW IV
58	MUSHOLLA AL FALAH	DK.WINONG RT O2 RW IV
59	MUSHOLLA AL ISTIQOMAH	DK. DUNGPUCUNG RT 03 RW IV
60	MUSHOLLA NURUL HUDA	DK. DUNGPUCUNG RT 03 RW IV
61	MUSHOLLA AL BAROKAH	DK. DUNGPUCUNG RT 04 RW IV
62	MUSHOLLA MIFTAHUL HUDA	DK. NGEMPLAK RT 01 RW V
63	MUSHOLLA SABILUL HUDA DUREN	DK.NGEMPLAK RT 01 RW V
64	MUSHOLLA NURUL HUDA	DK. NGEMPLAK RT 02 RW V
65	MUSHOLLA MUJAHIDIN	DK. KEDONDONG RT 02 RW VI
66	MUSHOLLA MIFTAHUL HUDA	DK. KEDONDONG RT 03 RW VI
67	MUSHOLLA AISYAH SAID	DK. KEDONDONG RT 04 RW VI
68	MUSHOLLA DARUN NAIM	DK. KEDONDONG RT 04 RW VI
69	MUSHOLLA DARUS SALAM	DK. KEDONDONG RT 05 RW VI
70	MUSHOLLA MUJAHIDIN	DK. JANGGLENG RT 01 RW VII
71	MUSHOLLA AN NUR	DK.JANGGLENG RT 02 RW VII
72	MUSHOLLA AL IKHLAS	DK. DROJO RT 03 RW VII
73	MUSHOLLA DARUL HUDA	DK. DROJO RT 04 RW VII
74	MUSHOLLA MIFTAHUL FALAH	DK. DROJO RT 06 RW VII
75	MUSHOLLA TARBIYATUL ATHFAL	DK. DROJO RT 07 RW VII
76	MUSHOLLA DARUL MU'MININ	DK. PURWOREJO RT 01 RW VIII
77	MUSHOLLA MIFTAHUL HUDA	DK. SLEMPUNG RT 03 RW VIII
78	MUSHOLLA AL ISLAH	DK. SLEMPUNG RT 05 RW VIII
79	MUSHOLLA NURUS SALAM	DK. PEJING RT 03 RW IX
80	MUSHOLLA NURUL IZZA	DK. PEJING RT 04 RW IX
81	MUSHOLLA NURUL HIDAYAH	DK. PEJING RT 04 RW X

89	MUSHOLLA AN NUR	DK. SONDER RT 02 RW X	
90	MUSHOLLA PERTAPAAN R.KALINYAMAT	DK. SONDER RT 01 RW X	
91	MUSHOLLA AL MUHAJIRIN (SMPN1 DONOROJO)	TULAKAN-DONOROJO-JPR	
92	MUSHOLLA IBNU SINA SMA N 1 DONOROJO	TULAKAN-DONOROJO-JPR	
93	**GEREJA (GITJ) JANGGLENG**	**Dk. JANGGLENG RT 02 RW VII**	
94	**GERJA (GITJ) KEDONDONG**	**dk. KEDONDONG RT 01 RW VI**	
95	**GEREJA (GITJ) PEJING**	**Dk.PEJING RT 04 RW IX**	
96	**GEREJA (GITJ) SLEMPUNG**	**Dk. SLEMPUNG RT 04 RW VIII**	
97			

Sumber : Profil Desa

Tabel 21

Jumlah Sarana Prasarana Desa

No	Jenis Prasarana & Sarana Desa	Keberadaan	Jumlah
1	Kantor Camat	Ada	1 buah
2	Kantor KUA	Ada	1 buah
3	Kantor Desa	Ada	1 buah
4	Pasar Desa	Ada	1 buah
5	BUMDes	Ada	1 buah
6	SAB	Ada	1 buah
7	WC Umum	Tidak Ada	- buah
8	Fasilitas Olahraga	Ada	1 buah
9	Perpustakaan Desa	Ada	1 buah
10	Jalan ber aspal	Ada	62Km
11	Jalan Rabat Beton	Ada	11km
12	Jalan berbatu/tanah	Ada	8 km
13	Jembatan kecil	Ada	21buah
14	Jembatan sedang/besar	Ada	11 buah
15	Bendungan	Ada	9 buah
16	Jaringan irigasi	Ada	1 buah
17	Lapanngan Bola	Ada	1 buah

Sumber : Profil Desa

2.1.6 Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Adapun sumber daya alam yang ada di Desa Tulakan sebagian besar adalah padahasil pertanian dan perkebunan, diantaranya pertanian padi dan perkebunan karet. Karena wilayah desa Tulakan yang sebagian besar adalah wilayah sawah danau juga sangat berpotensi sebagai wilayah tangkapan ikan darat.

2.3 Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

2.3.1 Stuktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa terdiri dari Petinggi dan dibantu oleh Perangkat Desa.

Menurut tingkat pendidikannya, kondisi perangkat desa Tulakan Tahun 2023 seperti

ditunjukan dalamtabel sebagai berikut ini :

Tabel. 22

Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa

Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Persentasi
1.	S1	15	44%
2.	SLTA	17	51%
3.	SLTP	5	5%
Jumlah		37	100%

Adapun Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tulakan sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA TULAKAN KECAMATAN DONOROJO

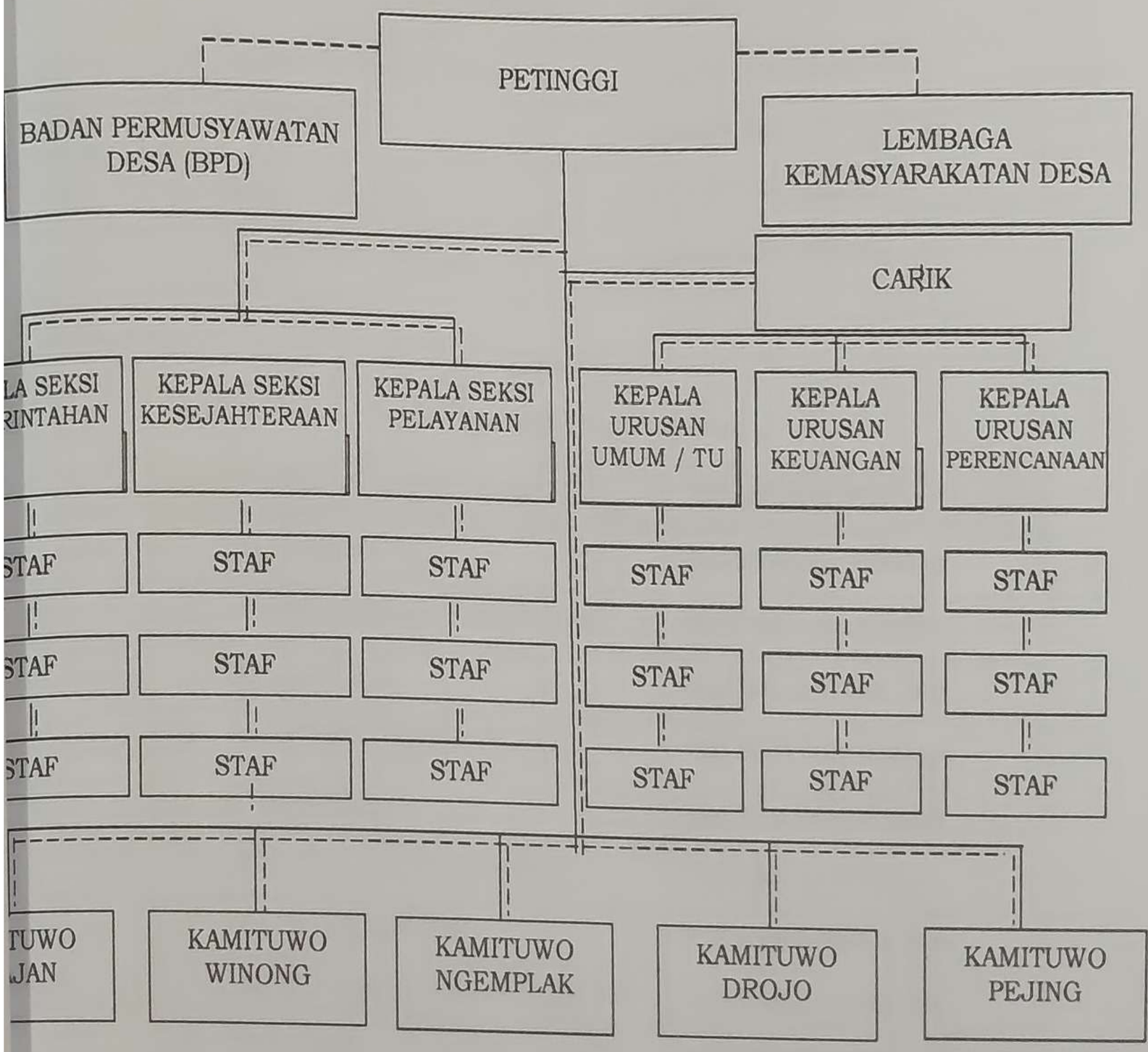

Tabel 23

Daftar Nama Perangkat Desa Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	BUDI SUTRISNO,S.Pd.	Kepala Desa/Petinggi
2	NORMA FITRIANINGTIYAS,S.Pd.	SekretarisDesa
3	H.DARMAN,S.Pd.	Kaur Keuangan
4	ARDHI YUDA SAPUTRA,S.Kom.	Kaur Umum & Perencanaan
5	MAFTUKHIN,S.Ag.	Kasi Pemerintahan
6	ROHMAN	Kasi Kesejahteraan
7	DUL MUKTI,S.Pd.	Kasi Pelayanan
8	ROHMAD AZIS,SH.	KAUR .PERENCANAAN
9	WAHYU TRIATMO WIBOWO	KAMITUWO KRAJAN
10	M.NUR TAUFIQ,S.Pdi.	KAMITUWO WINONG
11	RIDWAN	KAMITUWO NGEMPLAK
12	MURYADI,A.Ma.	KAMITUWO DROJO
13	MUHAMMAD AFIB	KAMITUWO PEJING

Tabel 24

Daftar Nama Staff Pemerintah Desa

NO	NAMA	JABATAN
1	AMAR MA'RUF	Staf Seksi pemerintahan
2	IMAM SATRIA RAHARJA,S.Pd.	Staf Seksi pemerintahan
3	MAT SHOLIH	Staf Seksi pemerintahan
4	MUHAMMAD EVENDI,S.Kom.	Staf Seksi pemerintahan
5	H.SUWOTO	Staf seksi Kesejahteraan
6	BERLINA JENI FITRIANIKA	Staf seksi Kesejahteraan
7	FATKHUR ROCHIM	Staf seksi Kesejahteraan
8	MUHAMMAD HADI KURNIAWAN	Staf seksi Kesejahteraan
9	SUWANDI	Staf seksi Pelayanan
10	SULHADI	Staf seksi Pelayanan
11	ADI SUDIARTA	Staf seksi Pelayanan
12	M.ADIB LUTFI HAKIM,S.St.Ars	Staf seksi Pelayanan
13	SUUDI	Staf urusan TU/Umum

14	ABDUL ROCHIM	Staf urusan TU/Umum
15	SUWARDI	Staf urusan TU/Umum
16	ZAENAL ABIDIN	Staf urusan TU/Umum
17	SUWARDI MAJID	Staf Urusan Keuangan
18	SUROSO	Staf Urusan Keuangan
19	RENI PUJIATMINI	Staf Urusan Keuangan
20	AHMAD FAIS,SE.	Staf Urusan Keuangan
21	SRIDONO	Staf Urusan Perencanaan
22	JUMARI	Staf Urusan Perencanaan
23	SUTRIYO	Staf Urusan Perencanaan
24	RIKE YULIA VENAWATI,S.Akt.	Staf Urusan Perencanaan

2.3.2 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari :

Tabel 25

Daftar Nama BPD

No	Nama	Jabatan
1	MASKANDIK,SE.	Ketua
2	M.HAFID,S.Pdi.	Wakil Ketua
3	IRSAT MAKMUN,S.Kom.	Sekretaris
4	IDA ROYANI,S.PdI.	Anggota
5	SUGIYANTI,S.Pd.	Anggota
6	SITI KOBSYAH,S.PdI.	Anggota
7	H,SUPRIYADI	Anggota
8	AHMAD SAHRI	Anggota
9	AMIR LUTFI	Anggota

2.3.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Desa

2.2.3.1 Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Tabel 26

Daftar Nama LPM

No	Nama	Jabatan
1	H. NOOR ROCHMAD, S.P.	Ketua
3	AHMAD KAMBALI, S.HI, M.Pd	Sekretaris
4	H.AFANDI, S.Pd.	Bendahara
5	RUSLI	Anggota
6	IQBAL MAULANA,S.Pd	Anggota
7	H.AHMAD SULISTIYONO, S.Ag	Anggota
8	H.KUSWOTO,S.Pd.	Anggota
9	BAGUS ARIBOWO, S.Pd.	Anggota
10	H. SUNARTO, S.S.T.Ars.	Anggota
11	PENY WIJAYANTI,S.Keb.	Anggota
12	ZUMROTIN,S.Keb.	Anggota

2.2.3.2 Susunan Kepengurusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (PKK),dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel 27

Daftar Nama PKK

NO	NAMA	JABATAN
1	IMTIYAH,S.Pd.	Ketua
2	ARSIDAH,S.Pd.	Wakil Ketua
3	KUN ALIA SUFA,S.Pd.	Sekretaris 1
4	ROSITA LENA ZAENAL,S.Pd.	Sekretaris 2

5	H.HANIFAH,S.Ag.	Bendahara 1
6	H.SUNAHARI,S.Pd.	Bendahara 2
	POKJA I	
1	TUMISIH,S.Pd.	Ketua
2	YAYUK SRI RAHAYU	Anggota
3	SITI RUQOYYAH,S.Pd.	Anggota
4	KISWATI	Anggota
	POKJA II	
1	MAUDLUAH,S.Pd.	Ketua
2	ZADAH WIDIARTI,S.PdI.	Anggota
3	SUMARNI,S.Pd.	Anggota
4	RIKE YULIA VENAWATI	Anggota
	POKJA III	
1	HARLININGSIH,S.Pd.	Ketua
2	NURYATI,S.Pd.	Anggota
3	PARIYATI	Anggota
4	RENI PUJIATMINI	Anggota
	POKJA IV	
1	PENY WIJAYANTI,S.Keb.	Ketua
2	ZUMROTIN,S.Keb.	Anggota
3	HERMIYATI	Anggota
4	ZUMROTUN NAFI	Anggota

2.2.3.3 Susunan Kepengurusan Karang Taruna

Berikut struktur organisasi Karang Taruna " Noto Buwono " Desa Tulakan

Tabel 27
Karang Taruna "Noto Buwono" Desa Tulakan

NO	NAMA	JABATAN
1	MUHAMMAD NOR HADI	Ketua
2	UBAIDILLAH	Wakil Ketua
3	M.HADI NUR CAHYONO,S.Pd.	Wakil Ketua
4	FARAH KAMELIA ALI PUTRI,M.Pd.	Sekretaris
5	M.ATHHARUDIN SOFYAN,S.M.	Wakil sekretaris
6	SITI SHOLIKAH,S.Pd.	Bendahara
7	AHMAD MUSTAFID LUTHFI,S.Kom.	Wakil Bendahara
	Bidang Organisasi dan Pengembangan	
1	M.ARIF ALFIYANTO	Ketua
2	HILMA KHILDATUSSHIFA	Anggota
3	FITROTUL ULYA,S.Pd.	Anggota
	Bidang Pengembangan ekonomi dan Koperasi	
1	DWI INDRAWAN KASTRIANTO	Ketua
2	ENDANG SULISTYO RINI	Anggota
3	TISA EVIANA,S.Pd.	Anggota
	Bidang Usaha Kesejahteraan sosial	
1	AHMAD YAHYA,S.Pd.	Ketua
2	AHMAD RIF'AN	Anggota
3	MISBAHUL UMAM	Anggota
	Bidang pengembangan Olahraga dan Seni	
1	BAGUS ARIBOWO,S.Pd.	Ketua
2	M.HADI KURNIAWAN	Anggota
3	M.ADIB LUTHFI HAKIM,S.St..Ars.	Anggota
4	ALI NUR ROHMAN	Anggota
5	M.KHOIRUL ANAM,S.Pd.	Anggota
6	SURYA SETIAJI	Anggota
7	M.TRIYONO	Anggota
	Bidang Humas dan pengembangan koperasi	
1	AGUNG JAYA BAKTI	Ketua
2	MUHAMMAD LUTFI	Anggota

3	AHMAD ALTIF	Anggota
4	VIKY IRENE AUDRE AGUSTINA	Anggota
5	HAIDAR AHMAD SYAH MAULANA	Anggota
6	ABDULLAH SALAM	Anggota
7	HIDAYAT AL FARIS	Anggota
8	M.SYAKRON ZADIN	Anggota
9	ABDUL AZIS	Anggota
10	ACHMAD PROBO,A.Md.Kes	Anggota
11	AHMAD HILAL	Anggota
12	SUNARTO	Anggota
13	YULIA SEPTIANA	Anggota
14	BAMBANG INDRAJIT	Anggota
15	DIMYATI	Anggota
16	LUTHFI HAKIM	Anggota
17	KARIA CANDRA HADIWILESTARI,S.Pd.	Anggota

BAB III

POTENSI, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DESA

Permasalahan pembangunan desa menggambarkan kondisi masyarakat atau kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah desa yang belum sesuai harapan. Dengan kata lain berupa analisisfaktor internal yang ada di desa berupa kelemahan yang dimiliki desa yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pembangunan. Sementara itu, isu strategis lebih ditujukan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi proses pembangunan berupa peluang (elemen yang menguntungkan sehingga bermanfaat untuk mencapai tujuan) dan ancaman (elemen yang dapat menyebabkan kesulitan dalam upaya mencapai tujuan).

3.1 Potensi

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa tulakan terdapat berbagai potensi meliputi :

3.1.1 Sumber Daya Alam

Salah satu Potensi sumber daya alam di desa Tulakan adalah di bidang Pertanian dan perkebunan Karet dan Holtikultura. Karena sebagian besar mata pencahariannya adalah Bertani maka lahan pertanian ini digunakan untuk menunjang ketahanan pangan Masyarakatsetempat. Selain itu lahan perkebunan yaitu karet dan holtikultura dimanfaatkan oleh sebagianwarga untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup warga.

Dari segi potensi perikanan, Desa Tulakan mempunyai wilayah tangkapan ikan adalah berupa sawah yang berubah fungsi sebagai daerah tangkapan ikan darat ketika musim penghujan, dan sebagian melalui sungai.

3.1.2 Sumber Daya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia di desa Tulakan dan upaya pemanfaatannya adalah salah satu modal desa untuk menjadi desa maju, Potensi sumber daya manusia meliputi jumlah penduduk yang banyak dan jumlah tenaga kerja yang banyak harus didukung dengan keterampilan dan keahlian.

Apabila jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja yang banyak tidak didukung kemampuan keterampilan atau keahlian maka akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia itu sendiri, berdasarkan pengamatan potensi sumber daya manusia di desa Tulakan adalah cukup bagus dan dapat bersaing dilihat dari rata-rata pendidikan adalah SLTA/Sederajat serta sebagian besar usia angkatan kerja sudah memiliki pekerjaan seperti Petani, Pedagang, Pekebun, dll.

3.1.3 Sumber Daya Pembangunan

Sumber daya Pembangunan di desa Tulakan , tahun 2026-2028 dihadapkan pada pengembangan ekonomi serta peningkatan pendapatan asli desa, disamping itu menyediakan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menunjang kegiatan masyarakat khususnya para petani dan tata kelola pembangunan desa.

Potensi pembangunan di Desa Tulakan adalah pembangun jalan dan jembatan pertanian di wilayah dan yang merupakan wilayah paling besar dengan potensi pertanian dan perikanan, selain itu juga sebagai akses menuju ke Desa tetangga.

Potensi pembangunan yang tidak kalah adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk peningkatan pendapatan asli desa (PAD).

3.1.4 Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber daya social budaya di desa Tulakan adalah Sebagai modal dasar pembangunan serta kualitas sumberdaya manusia dan menjadi prioritas dalam rangka peningkatan produktivitas suatu wilayah. Kualitas SDM suatu wilayah dapat dilihat dari tingkatpendidikan dan derajat kesehatannya.

3.1.5 Kelembagaan

Lembaga atau Institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.

3.2 Permasalahan Pembangunan

3.2.1 Bidang Infrastruktur

Permasalahan ini muncul adalah karena masih banyak usulan pembangunan dari Masyarakat desa yang belum direalisasikan.

Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa Tulakan antara Lain ;

1). Jalan lingkungan dan jalan perumahan

2). Jalan usaha tani perlu pemeliharaan dan perawatan

3). Permintaan Jalan usaha tani belum terpenuhi seluruhnya

4). Sebagian fasilitas sekolah perlu rehab dan perbaikan

5). Sarana Prasarana Kantor Desa

7). Jalan antar desa masih rusak

3.2.2 Bidang Lingkungan Hidup

1). Belum adanya SPAL atau saluran limbah rumah tangga

2). Adanya masyarakat yang tidak mengikuti program kebersihan sampah

3). Adanya banjir tahunan

3.2.3 Bidang Ekonomi

1). Perlu peningkatan pelatihan dan keterampilan warga dan pemuda

2). Pengelolaan BUMDes perlu ditingakatakan dan penambahan jenis usaha

3). Belum dikembangkannya usaha pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan oleh masyarakat secara mandiri

4). Kurangnya minat untuk membuat wirausaha sendiri

3.2.4 Bidang Sosial Budaya

Masalah yang timbul pada bidang sosial Budaya yaitu :

1). Kesenian musik panting mulai ditinggalkan

2). Kurangnya Minat masyarakat khususnya pemuda pada bidang kesenian

3). Lembaga Kemasyarakatan kurang aktif

4). Proses Perencanaan Desa Yang Masih kurang Matang

5). Ada rumah masyarakat yang tidak layak huni

1. *Kemiskinan*

Kemiskinan dapat memberikan efek yang kurang bermanfaat lantaran masyarakat miskin bukan hanya pada fisiknya yang terancam akan tetapi dapat menjadi beban bagi Desa. Salah satu solusi yang dilakukan dalam mengatasi masalah sosial kemiskinan ini ialah dengan mendorong Masyarakat untuk berwirausaha (menjadi pelaku usaha) di berbagai sektor yang berpotensial di desa seperti industri rumahan dan bentuk lainnya.

2. *Pengangguran*

Masalah ini terjadi adalah efek Pengangguran yang disebabkan kekalahan SDM (sumber daya manusia) desa untuk berkompetensi dengan Masyarakat dari Desalainnya.

3. *Pendidikan yang rendah*

Pendidikan yang rendah menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di desa. Masalah ini berhubungan erat dengan kemampuan Masyarakat tidak bisa bersaing dengan tenaga kerja Daerah lain, Oleh karena itu salah satu sektor dalam Upaya mengatasi masalah sosial ini dengan meningkatkan Pendidikan dan terus menerus menyebarkan Pendidikan yang merata.

3.2.5 Bidang Pemerintahan

Untuk Bidang Pemerintahan Desa Tulakan Masalah Yang Dihadapi Antara Lain;

a. Pendataan Desa
b. Administrasi desa belum tertata dengan baik.
c. Sumber Daya Manusia Yang Masih Perlu Peningkatan

d. Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa kurang
e. Kurang Aktifnya Kegiatan RT RW

3.3 Isu-Isu Strategis :

Identifikasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi fokus dan prioritas pembangunan ke depan. Isu-isu strategi ini mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada masa mendatang. Dengan memprioritaskan penagananan isu-isu strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Analisis isu-isu strategis dibagi didalam dua kategori, yaitu permasalahan pembangunan dan isu strategis.

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Berdasarkan prioritas masalah dan potensi diatas maka bisa dirumuskan isu strategis yang akan ditangani dalam pembangunan desa kedepan adalah :

3.3.1. Aspek Infrastruktur

Peningkatan kualitas infrastruktur dasar di desa meliputi peningkatan kualitas sarana prasarana dan fasilitas sesuai kebutuhan desa, meliputi:

1. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa
   a. Pemeliharaan Kantor Desa
   b. Pembangunan Dan Pemelihraan Jalan Pemukiman
   c. Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Desa
   d. Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
   e. Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih berskala Desa

f. Pembangunán Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa
g. Pembangunan Dan Pengelolaan Sumber Air /PJM Pro Aksi
h. Pembanguman Bangunan Penahan Tanah/Siring
i. Pemabngunan Dan Pemeliharaan Jemabatan Desa
j. Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Antar Desa
k. Pembangunan Dan Pemeliharaan Saluran Irigasi/Drainase

2. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan
   a. Pembangunan Air Bersih Berskala Desa
   b. Pembangunan Dan Pemeliharaan Pokesdes
   c. Pembangunan Dan Pemeliharaan Gedung Posyandu
   d. Pembangunan Dan Pemeliharaan PUSTU
   e. Sanitasi Lingkungan
   f. Pengembangan Dan Pembinaan Kesehatan Desa
   g. Pengelolaan Dan Pelayanan Kesehatan Desa
   h. Pengembangan Progam Stunting
   i. Sarana Dan Prasaran Kesehatan Desa
3. Pembangunan,Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan
   a. Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan
   b. Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Prasarana PAUD
   c. Pembinaan Dan Pengelolaan PAUD/TPA
   d. Balai Pelatihan / Kegiatan Bagi Masyarakat
   e. Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni

      Sarana Dan Prasarana Kegiatan Kesenian

3.3.2. Aspek Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui budaya hidup bersih dan sehat terutamapembangunan MCK ditiap Rumah masyarakat.

Untuk Isu Strategis Untuk Desa Tulakan pada Aspek Lingkungan Hidup Antara Lain:

a. Penghijauan
b. Pengelolaan Sampah Secara Terpadu
c. Pembersihan Daerah Aliran Sungai
d. Pemeliharan Saluran/Selokan/Drainase/Gorong-gorong
e. Perlindungan Terhadap Lahan Rawan Kebakaran
f. Pencegahan Terhadap Bahaya Kebakaran Lahan Gambut
g. Rehab Rumah Tidak Layak Huni

3.3.3. *Aspek Ekonomi*

Peningkatan kualitas Usaha masyarakat melalui penguatan kelembagaan petani dalam pengembangan akses pemasaran dan peningkatan mutu olahan hasil panen. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Antara Lain ;

a. Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Desa/Kios Desa
b. Pembentukan Dan Pengembangan BUMDes
c. Penguatan Permodalan BUMDes
d. Pembibitan Tanaman Pangan Dan Perkebunan
e. Pembangunan Dan Pengelolaan Lumbung Pangan Desa
f. Pembuatan Dan Pengelolaan Pupuk Organik
g. Pembukaan Lahan Pertanian
h. Pengembangan Benih Lokal
i. Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Hasil Pertanian
j. Pengembangan Ternak Secara Kolektif
k. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Dan Pertanian

3.3.4. *Aspek Sosial Budaya*

Pengembangan Fasilitas dan pembinaan sosial Budaya terutama di bidangkeagamaan, kesenian dan gotong royong masyarakat.

Aspek Sosial Budaya Desa Tulakan Memanfaatkan Isu Strategis Antara Lain

a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
b. Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban
c. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
d. Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya Masyarakat
e. Pemeliharaan Sarana Prasarana Tempat Ibadah
f. Pemgembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni
g. Pelatihan Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa
h. Pemberian Bantuan Masyarakat Miskin/Penanggulangan Kemiskinan
i. Pembentukan Dan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

3.3.5. *Aspek Pemerintahan*

Peningkatan kualitas kelembagaan di desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa.

Untuk Bidang Pemerintahan Isu –Isu Strategis Antara Lain ;

a. Penetapan dan Penegasan Batas Desa
b. Pendataan Desa
c. Penyusunan Tata Ruang Desa
d. Pelaksanaan Pemilihan Petinggi Dan Pengisian Perangkat Desa

e. Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa
f. Penyediaan Gedung Kantor Desa Untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa
g. Peningkatan Sumber Daya Manusia Agar Lebih Menguasai Dan Kompeten Dalam Melaksanakan Tupoksinya Masing-masing
h. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Masyarakat

BAB IV

KEBIJAKAN DAN KINERJA KEUANGAN DESA

Dimaksudkan untuk menghasilkan informasi tentang kapasitas atau kemampuan keuangan desa dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan sehingga dapat dijadikan dasar analisis terhadap aspek kebijakan keuangan desa, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan desa guna mewujudkan visi dan misi pelaksanaan pembangunan desa 8 (delapan) tahun.

4.1. Kinerja Keuangan Tahun-Tahun Sebelummnya

4.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBDesaa

Secara umum sumber pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Transfer dan lain-lain pendapatan Desa yang Sah, namun dalam perjalannya kapasitas pendanaan pembangunan di Desa Tulakan masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dari dana yang berasal non pendapatan Asli Desa yakni Dana Transfer.

Tabel 28

Pagu Belanja dan Realisasi APBDESA Desa Tulakan Tahun anggaran 2021-2023

Tahun	APBDESA (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih kurang	%
2021	5.851.517.000	5.855.717.000	(30.701.000)	100%
2022	6.450.765.000	6.471.349.825	(20.584.825)	100%
2023	4.468.593.000	4.485.126.480	(16.533.480)	100%

Struktur APBDesa selain terdapat komponen pendapat dan belanja desa, juga mencakup pembiayaan desa yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaraan pembiayaan. Trend struktur APBDesa yang terdapat pada pos pembiayaan desa selama kurun waktu tahun 2021-2023 mengalami pluktuasi dari tahun ke tahun.

4.1.2 Kinerja Pengelolaan Aset Desa

Asset merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, dikendalikan / dimiliki oleh individu, korporasi atau negara dengan harapan bisa memberikan manfaat di masa depan.

Berikut data laporan Aset Desa pada desa Tulakan Kecamatan Donorojo yakni sebagai berikut:

Tabel 29

Data Aset Desa Berupa Tanah

NO	NAMA BARANG/KEGIATAN	LUAS (M^2)	HARGA (Rp)	TAHUN PEROLEHAN	KET
1	Gedung Pendopo Balai desa	192	300.000.000	1977	Hibah
2	Gedung kantor Petinggi	72	1.000.000.000	2013	Hibah
3	Gedung PKD 1	48	200.000.000	2010	Hibah
4	Gedung PKD 2	70	250.000.000	2013	Hibah
5	Pasar Desa	120	2.000.000.000	1977	Hibah
6	Gapura dk.Dungpucung	-	30.000.000	2019	Hibah
7	Gapura Dukuh Krajan	-	30.000.000	1975	Hibah
8	Gapura dukuh Duren	-	15.000.000	1982	Hibah
9	Gapura Batas Desa	-	45.000.000	2005	Hibah
10	Gedung gapoktan	80	200.000.000	2010	Hibah

Sumber : Laporan Aset Desa Tahun 2022

Tabel 30

Data Aset Desa Berupa Kendaraan Bermotor

NO	NAMA BARANG / KEGIATAN	JUMLAH	HARGA (Rp)	TAHUN PEROLEHAN	KET
1	Kendaraan Roda 2 Honda supra	2 buah	12.000.000	2011	Hibah Pemda Jepara
2	Kendaraan Roda 2 Honda Win	1 buah	6.000.000	2004	Hibah Pemda Jepara
3	Kendaraan Roda 2 Yamaha NMax	1 buah	30.000.000	2023	Hibah Pemda Jepara
4	Ambulance 'Wulling"	1 buah	300.000.000	2022	Hibah BPKH
5					

Sumber : Laporan Aset Desa Tahun 2023 (menyesuaikan data desa masing-masing)

Tabel 31

Data Aset Desa Berupa Peralatan dan Mesin

NO	NAMA BARANG / KEGIATAN	Merk/Type	NILAI (Rp)	TAHUN PEROLEHAN	KET
1	Meja Kerja	Kayu	9.000.000	2010	12
2	Meja Rapat	Kayu	2.000.000	2015	2
3	Kursi Kerja	Kayu	5.000.000	2011	10
4	Filling Kabinet	besi	5.000.000	2010	1
5	Almari	Kayu	1.500.000	2015	4
6	Komputer PC	besi	7.500.000	2016	2
7	Laptop	Plastik	5.000.000	2016	1
8	Laptop	Plastik	10.000.000	2016	2
9	Printer	Plastik	4.000.000	2015	1
10	Printer	Plastik	2.075.000	2015	2
11	Wi-fi		2.500.000	2016	1
12	Overhaed proyektor	plastik	4.000.000	2016	1
13	LCD Proyektor	Plastik	1.000.000	2015	1
14	Kamera Didital	Plastik	1.650.000	2014	1
15	Scaner	Plastik	6.000.000	2010	2
16	TV	Plastik	750.000	2016	1
17	Spiker Aktif	besi	4.500.000	2011	1
18	Kursi Plastik	PLastik	2.400.000	2014	60
19	Sanyo	Besi	750.000	2017	1
20	Laptop		5.500.000	2017	1
21	Laptop		5.500.000	2017	1
22	Printer		800.000	2017	1
23	Kipas		750.000	2017	2
24	Genset		4.500.000	2017	1
25	CCTV		3.000.000	2017	4
26	Wifi Portable		400.000	2017	4
27	Almari Kaca		3.000.000	2017	1
28	Meja Pelayanan	Kayu	3.500.000	2017	4
29	Meja Tamu	Kayu	4.500.000	2015	4
30	Kursi Busa	Plastik	1.000.000	2021	2
31	Kamera digital	Plastik	4.500.000	2021	1
32	Laptop	almunium	16.500.000	2021	1
33	Komputer PC	almunium	6.765.000		1

Sumber : Laporan Aset Desa Tahun 2022

Tabel 32

Data Aset Desa Berupa Bangunan

NO	NAMA BARANG / KEGIATAN	Luas (M^2)	NILAI (Rp)	TAHUN PEROLEHAN	KET
1	Jalan Poros Dusun RT. 01/01		126.500.000	2015	
2	Jalan Lingkungan RT. 03/06		75.000.000	2015	
3	Jalan Lingkungan RT. 10/06		75.000.000	2015	
4	Jalan Lingkungan RT. 05/02		30.000.000	2015	
5	Jalan Lingkungan RT. 01/01		41.133.000	2016	
6	Jalan Lingkungan RT. 07/01		45.000.000	2016	
7	Jalan Lingkungan RT. 04/02		30.000.000	2016	
8	Jalan Lingkungan RT. 06/02		30.000.000	2016	
9	Jalan Lingkungan RT. 09/03		21.931.000	2016	
10	Jalan Lingkungan RT. 11/03		30.000.000	2016	
11	Jalan Lingkungan RT. 12/03		30.000.000	2016	
12	Jalan Lingkungan RT. 14/03		30.000.000	2016	
13	Jalan Lingkungan RT. 03, 07/04		66.133.000	2016	
14	Jalan Lingkungan RT. 06/06		20.250.000	2016	
15	Jalan Lingkungan RT. 07/06		37.500.000	2016	
16	Jalan Lingkungan RT. 08/06		75.000.000	2016	
17	Jalan Lingkungan RT. 01/07		195.000.000	2016	
18	Jalan Lingkungan RT. 03/07		27.000.000	2016	
19	Jalan Lingkungan RT. 04/07		31.000.000	2016	
20	Jalan Lingkungan RT. 05/07		31.000.000	2016	
21	Saluran Air RT. 02/07		20.000.000	2016	
22	Jalan Lingkungan RT. 01/04		150.000.000	2016	
23	Jalan Lingkungan RT. 04/04		400.000.000	2016	
24	Jalan Lingkungan RW 01		100.000.000	2017	
25	Jalan Lingkungan RT.10/.01		45.000.000	2017	
26	Jaaln Lingungan RT.05/01		45.000.000	2017	
27	Jalan Lingkungan RT.01.02/02		83.000.000	2017	
28	Jalan Lingkungan RT RT 07/02		25.429.000	2017	
29	Jalan Lingkungan RW.03		95.000.000	2017	
30	Jalan Lingkungan RT 08/03		13.429.000	2017	
31	Jembatan RW 04		35.000.000	2017	
32	Jalan Lingkungan RT.02/04		25.000.000	2018	
33	Jalan Lingkungan RT.01/04		38.429.000	2018	
34	Jalan Lingkungan RW 05		81.959.000	2018	
35	Jalan Lingkungan RT.01,02/06		85.000.000	2018	
36	Jalan Lingkungan RT.09/06		40.000.000	2018	
37	Pompa Air Sibel RW .06		6.185.000	2019	
38	Jalan Lingkungan RW. 07		70.000.000	2019	
39	Jalan Lingkungan RT 02/07		25.000.000	2019	
40	Pengaspalan Jalan RT 07/07		25.000.000	1019	
41	Pengaspalan Jalan RT 08/07		25.000.000	2019	
42	Pembangunan Kali Towo RW 07		25.000.000	2020	
43	Pengaspalan Jalan RT.09/01		200.000.000	2020	
44	Pengaspalan Jalan RT.05/02		200.000.000	2020	

45	pengaspalan jalan RT 06-07 RW 02		150.000.000	2021	
46	Pengaspalan jl. RW 05 Ngemplak		100.000.000	2012	
47	Pagar kubur Ngemplak		100.000.000	2021	
48	Saluran irigasi sarkam		150.000.000	2021	
49	Pengaspalan jl RW 08 slempung		200.000.000	2021	
50	Pendopo Pertapaan R.kalinyamat		200.000.000	2021	
51	Pengaspalan jalan RW 09 pejing		80.000.000	2021	
52	Klos Desa (lapangan)		200.000.000	2021	
			.....	.....	

Sumber : Laporan Aset Desa Tahun 2022

Tabel 33

Data Aset Desa Berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	NAMA BARANG / KEGIATAN	UKURAN	NILAI (Rp)	TAHUN PEROLEHAN	KET
1	Pembangunan sanderan makam	150 m	74.000.000	2023.	DDS
2	Rabat beton RT 01 RW 04	100m	74.000.000	2023	DDS
3	Pengaspalan jalan RT 03 RW 06	150 m	74.000.000	2023	DDS
4	Pengaspalan jalan RT 02 RW 07	150m	74.000.000	2023	DDS
5	Rabat beton RW 09	100m	74.000.000	2023	DDS
6	Pembangunan lapangan olah raga	25 x 15	67.500.000	2023	DDS
7	JUT talut Ngemplak	100M	70.000.000	2023	DDS
8	Rabat beton JUT Juwok	75M	70.000.000	2023	DDS
9	Pembangunan Irigasi lenceng	100M	70.000.000	2023	DDS
10	Pembangunan Jembatan JUT drojo		76.106.000	2023	DDS
11	Pembangunan talut JUT dk.Pejing	100m	70.000.000	2023	DDS
12	Pembangunan drainase RT 01 RW 02	100m	100.000.000	2023	APBD1
13	Pengaspalan jalan RT 01,05,06,07 RW 01	350m	200.000.000	2023	APBD1
14	Pengaspalan jalan RT 03,04,05 RW 02	350m	200.000.000	2023	APBD1

15	Rabat beton RT 04,05 RW 03	150m	200.000.000	2023	APBD1
16	Pembangunan Talud jalan dk.Kedondong RW 06	100m	110.000.000	2023	APBD1
17	Pembangunan talud RT 01,02,03 RW 05	150m	200.000.000	2023	APBD1
18	Pembangunan Talud jalan RT 02 RW 06	80m	75.000.000	2023	APBD2
19	Pembangunan Talud jalan RW 05	80m	75.000.000	2023	APBD2

Tabel 34

Data Aset Desa Berupa Aset Tetap Lainnya

NO	NAMA BARANG / KEGIATAN	NILAI (Rp)	Luas M2	KET
1	Balai Desa	568.000.000	2.272	Hibah
2	Bengkok Carik	2.130.750.000	14.205	Hibah
3	Bengkok Kamituwo	1.937.850.000	12.919	hibah
4	Bengkok Kamituwo Drojo	556.500.000	3.710	hibah
5	Bengkok Kamituwo Krajan	669.600.000	4.464	Hibah
6	Bengkok Kamituwo Ngemplak	453.750.000	3.025	hibah
7	Bengkok Kamituwo Winong	533.250.000	3.555	hibah
8	Bengkok Kebayan	1.001.700.000	6.678	Hibah
9	Bengkok Petengan	855.000.000	5.700	hibah
10	Bengkok Bayan Drojo	112.500.000	750	Hibah
11	Bengkok Bayan Drojo	852.750.000	5.685	hibah
12	Bengkok Bayan Drojo	415.350.000	2.769	Hibah
13	Bengkok Bayan Krajan	975.000.000	6.500	Hibah
14	Bengkok Bayan Ngemplak	1.214.400.000	8.096	hibah
15	Bengkok Carik	3.615.600.000	24.104	Hibah
16	Bengkok Carik	725.400.000	4.836	Hibah
17	Bengkok Kades	3.330.000.000	22.200	Hibah
18	Bengkok Kades	8.317.500.000	55.450	Hibah
19	Bengkok Kades	3.340.200.000	22.268	Hibah
20	Bengkok Kades	40.200.000	268	Hibah
21	Bengkok Kadus Drojo	1.245.000.000	8.300	Hibah
22	Bengkok Kadus Krajan	2.550.000.000	17.000	Hibah
23	Bengkok Kadus Ngemplak	1.617.750.000	10.785	Hibah

24	Bengkok Kadus Winong	1.812.300.000	12.082	Hibah
25	Bengkok Kaur Keuangan	1.137.000.000	7.580	Hibah
26	Bengkok TU	922.950.000	6.153	Hibah
27	Bengkok TU	114.000.000	760	Hibah
28	Bengkok Kebayan Winong	1.047.000.000	6.980	Hibah
29	Bengkok Modin Drojo	1.023.900.000	6.826	Hibah
30	Bengkok Modin Krajan	1.036.500.000	6.910	Hibah
31	Bengkok Modin Ngemplak	873.000.000	5.820	Hibah
32	Bengkok Modin Pejing	722.550.000	4.817	Hibah
33	Bengkok Modin Winong	900.000.000	6.000	Hibah
34	Bengkok Petengan Pejing	882.000.000	5.880	Hibah
35	Bengkok Petengan	315.000.000	2.100	Hibah
36	Bengkok Petengan Krajan	743.700.000	4.958	Hibah
37	Bengkok Petengan Winong	453.450.000	3.023	Hibah
38	Bengkok Petengan Winong	686.400.000	4.576	Hibah
39	Bondo Deso	304.500.000	2.030	Hibah
40	Lambiran	84.500.000	845	Hibah
41	Lapangan OR	2.892.500.000	11.570	Hibah
42	Makam Drojo	1.656.600.000	11.044	Hibah
43	Makam Krajan	1.315.950.000	8.773	Hibah
44	Makam Ngemplak	1.818.900.000	12.126	Hibah
45	Makam Sonder	604.350.000	4.029	Hibah
46	Makam Wangkong	118.500.000	790	Hibah
47	Makam Winong	594.000.000	3.960	Hibah
48	Pasar	1.299.000.000	2.598	Hibah
49	Pasar	829.000.000	1.658	Hibah
50	Pesanggrahan Ratu Kalinyamat	1.215.300.000	12.153	Hibah
51	PKD	80.000.000	160	Hibah
52	Punden Balekambang Winong	75.000.000	750	Hibah
53	Punden Winong	10.000.000	100	Hibah
54	Puskesmas	17.250.000	345	Hibah
55	SD N Tulakan 01	57.250.000	1.145	Hibah
56	SD N Tulakan 02/04	258.250.000	1.033	Hibah
57	SD N Tulakan 03	334.000.000	1.336	Hibah
58	SD N Tulakan 08	655.000.000	2.620	Hibah
59	SD N Tulakan 05	1.072.500.000	2.145	Hibah
60	SD N Tulakan 06	325.000.000	1.300	Hibah
61	SD N Tulakan 07	411.250.000	1.645	Hibah

62	SD N Tulakan 08	325.000.000	1.300	Hibah
63	Tanah Bondo Desa	1.043.500.000	4.174	Hibah
64	Tanah Gg	26.000.000	260	
65	Tanah Gg	125.800.000	1.258	

4.2 Kebijakan keuangan tahun tahun sebelumnya

Kebijakan pengelolaan keuangan Desa terletak pada anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahunnya, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

4.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

a. APBDesa Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih/Kurang (+/-)
1.	APBDesa Tahun 2021			
	Bid. Pemerintahan	1.780.433.000	1.749.732.000	(30.710.000)
	Bid. Pembangunan	2.085.500.000	2.198.800.000	113.300.000
	Bid. Pembinaan	357.500.000	367.950,000	10.450.000
	Bid. Pemberdayaan	602.385.000	554.385.000	(48.000.000)
	Bid penganggulangan Bencana,darurat dan keadaanmendesak	1.060.600.000	984.850.000	(75.750.000)

Sumber LPJ APBDESA 2021

Proporsi realisasi/penggunaan APBDesaa Tahun 2021 Desa Tulakan . di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 1.749.732.000., Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 2.198.800.000, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.367.950.000, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 554.385.000, Proporsi APBDesa Tahun 2021 masih fokus pada Bidang Pembangunan Desa karena infrastruktur desa terutama jalan, jembatan dan pembangunan toko Bumdes.

b. APBDesa Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih/Kurang (+/-)
2.	APBDesa Tahun 2022			
	Bid. Pemerintahan	2.218.664.825	2.160.419.825	(58.245.000)
	Bid. Pembangunan	2.834.896.800	2.816.078.080	(18.818.720)
	Bid. Pembinaan	177.000.000	240.452.920	63.452.920

	Bid. Pemberdayaan	265.788.200	256.533.000	(9.255.200)
	Bid penganggulangan Bencana,darurat dan keadaanmendesak	975.000.000	957.000.000	(18.000.000)

Sumber LPJ APBDESA 2022

Proporsi realisasi/penggunaan APBDesaa Tahun 2022 Desa Tulakan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.2.160.419.825, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 2.816.078.080., Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 240.452.920, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.256.533.000, dan Bidang penaggulangan Bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp. 957.000.000, Proporsi APBDesa Tahun 2022.

c. APBDesa Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih Kurang(+/-)
3.	APBDesa Tahun 2023			.
	Bid. Pemerintahan	294.200.000	234.200.000	60.000.000
	Bid. Pembangunan	633.000.000	633.000.000	0
	Bid. Pembinaan	248.196.924	248.196.924	0
	Bid. Pemberdayaan	110.000.000	110.000.000	0
	Bid penganggulangan Bencana,darurat dan keadaan Mendesak	194.400.000	194.400.000	0

Sumber LPJ APBDESA 2023

Proporsi penggunaan APBDesaa Tahun 2023 Desa Tulakan. di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. .234.200.000 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar R633.000.000, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 248.196.924., dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.110.000.000, Proporsi APBDesa Tahun 2023 fokus pada Bidang Pembangunan Desa dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan keadaan mendesak.

4.2.2 Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan 2021-2023

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2021	5.209.628.000	5.218.168.000
2	2022	6.450.765.000	6.471.349.825
3	2023	4.468.593.000	4.485.126.480

Sumber : LPJ APBDesa

b. Pengeluaran Pembiayaan 2021-2023

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)
1	2021	5.218.168.000	(8.540.000)
2	2022	6.471.349.825	(20.584.825)
3	2023	4.480.126.480	(16.533.480)

Sumber : LPJ APBDesa

Pada Tahun 2021 terdapat pembiayaan Rp. .....,- untuk penambahan modal BUMDES

Pada Tahun 2022 terdapat pembiayaan Rp. .....,- untuk penambahan modal BUMDES

Pada Tahun 2023 terdapat pembiayaan Rp. .....,- untuk penambahan modal BUMDES

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi dan Misi Petinggi adalah Pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, Rencana program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat desa yang difokuskan pada upaya SDGs Desa

Visi Petinggi adalah suatu gambaran tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam misi serta sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dankegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi Petinggi, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang yang diharapkan.

Visi dan Misi dalam RPJMDesa ini ditetapkan untuk Tahun 2023 s.d 2028, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Tulakan seperti Pemerintah Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa padaumumnya. Serta pertimbagan kondisii eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunandi Kecamatan dan Kabupaten.

Visi dan Misi Petinggi Tahun 2020-2025 ini disusun dengan memperhatikan/ mengacu tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2026 – 2028 meliputi 5 tujuan dan 13 sasaran yang diuraikan sebagai berikut meliputi :

1. Tujuan

Tujuan Pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2026-2028 antara lain sebagai berikut:

1. Membangun Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera

   Pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera yang dimaksudkan adalah sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, unggul, berprestasi dan kreatif. Pembangunan diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melingkupi cakupan kesehatan semesta, peningkatan layanan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas, penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda serta peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia.

2. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan

   Ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan dicapai dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi perubahan sosial, ekonomi dan politik serta memperkuat kebudayaan yang multikultur dan bermartabat. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut kebijakan diarahkan pada peningkatan kehidupan keagamaan dan toleransi antar umat beragama, dan peningkatan kualitas kesenian, budaya dan kearifan lokal yang berkarakter.

3. Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tumbuh Kuat dan Kokoh

Struktur perekonomian yang tumbuh kuat dan kokoh diharapkan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata dengan memperkuat perekonomian desa dan mikro beserta infrastruktur digital pendukung yang berbasis potensi lokal menuju keunggulan kompetitif untuk pengembangan pariwisata ramah lingkungan berbasis kearifan lokal dan kreativitas, menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

4. Mewujudkan Kota yang Maju, Modern dan Berkelanjutan

   Mewujudkan Jepara sebagai kota cerdas dan modern dilaksanakan dengan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, daya tampung, kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan serta pengurangan potensi dan intesitas serta cakupan bencana.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Profesional

   Tujuan pembangunan kelima diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan pelayanan publik yang profesional. Tata kelola pemerintahan yang dimaksud adalah tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, adaptif, responsif, kolaboratif lintas sektor, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (internetworked government). Perwujudan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas serta efisiensi manajemen pemerintahan dan manajemen ASN.

Sasaran

Dari kelima tujuan di atas yang menjadi arah pembangunan Kabupaten Jepara di Tahun 2023-2026 selanjutnya diterjemahkan ke dalam 13 (tiga belas) sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia

   Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dapat berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan tingkat partisipasi dalam dunia kerja. Tingginya kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas dan tingkat partisipasi dalam duania kerja. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan yang semakin tinggi dan merata, derajat kesehatan, usia harapan hidup dan kualitas hidup yang semakin baik.

2. Meningkatnya modal sosial masyarakat

   Modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerja sama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. Modal sosial memberi kekuatan dalam beberapa kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat.

3. Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat

   Tidak dapat dipungkiri bahwa pesatnya perkembangan globalisasi dapat menggerus dan perlahan-lahan akan menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal daerah. Oleh karena itu

pembanguman karakter generasi muda sebagai modal utama dan pelaku pembangunan yang mampu untuk melestarikan budata dan kearifan lokal untuk memperkuat jati diri daerah menjadi salah satu sasaran pembangunan yang memegang peranan penting

4. Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan food estate

   Menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru dan food estate merupakan sasaran pembangunan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi sehingga pemerataan ekonomi di semua desa dapat tercapai. Food estate merupakan rencana pengembangan terintegrasi antara pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan.

5. Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif

   Pariwisata di Kabupaten Jepara mengalami perkembangan yang cukup signifikan selama 5 tahun terakhir. Pengembangan pariwisata dapat menimbulkan dampak destruksi terhadap sosial budaya dan utamanya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata perlu dikelola dengan baik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Sektor ekonomi kreatif juga dapat mendukung pengembangan pariwisata. Pengembangan ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

6. Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing

   Perkembangan kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) kabupaten Jepara didominasi oleh sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan besar dan eceran. Dinamika yang terjadi pada sektor tersebut sangat berperan dalam perkembangan ekonomi di Kabupaten Jepara. Oleh karena itu, penguatan terhadap sektor tersebut sangat diperlukan untuk mendukung perekonomian daerah.

7. Meningkatnya pendapatan masyarakat

   Tujuan utama dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui adanya peningkatan daya beli keluarga untuk membiayai kebutuhan sehari–hari keluarga baik kebutuhan dasar, kebutuhan sosial.

8. Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan

   Pembangunan ditujukan dalam rangka pengembangan kota untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan teknologi internet of things (IoT) dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari baik infrastruktur fisik dan sosial dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

9. Terwujudnya lingkungan hidup lestari dan mitigasi kebencanaan

   Sasaran pembangunan difokuskan pada pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara membangun wilayah dan memelihara kelestarian lingkungan. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan dilakukan dengan menjaga lingkungan dan meminimalisir

dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut. Dalam prakteknya seluruh stakeholder memegang peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan sampai akhir selesainya sebuah pembangunan. Pelibatan masyarakat memegang peranan penting bagi lingkungan hidup yang memiliki peran strategis untuk keberlangsungan hidup manusia dan alam yang saling mendukung.

Risiko bencana merupakan salah satu tantangan utama bagi Indonesia dalam melakukan pembangunan di daerah. Oleh karena itu mitigasi kebencanaan penting dilakukan seiring dengan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mengurangi potensi risiko bencana dan menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana di daerah.

10. Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan

Sasaran pembangunan ini dilaksanakan melalui peningkatan akses air minum, peningkatan kualitas jalan dan jembatan dan sanitasi layak dan aman bagi seluruh masyarakat, Peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman.

Permasalahan yang melatarbelakangi sasaran ini adalah masih adanya kawasan dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan dan sistem drainase lingkungan dan kota yang perlu ditingkatkan serta meningkatnya kebutuhan sarana pemakaman

11. Meningkatkan penyediaan dan pelayanan Prasarana Sarana Dasar bidang Pekerjaan Umum

Sasaran pembangunan ini dilaksanakan melalui peningkatan akses air minum, peningkatan kualitas jalan dan jembatan dan sanitasi layak dan aman bagi seluruh masyarakat, Peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman.

Permasalahan yang melatarbelakangi sasaran ini adalah masih adanya kawasan dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan dan sistem drainase lingkungan dan kota yang perlu ditingkatkan serta meningkatnya kebutuhan sarana pemakaman.

12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tata kelola pemerintahan yang baik/ good governance bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SDM aparatur daerah dalam memberikan pelayanan prima (mudah, transparan, responsif, aksesibel, berkeadilan, tidak diskriminatifdan efektif) yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi/ digital.

Pelayanan prima akan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan publik dan partisipasi pembangunan berkelanjutan.Pelayanan publik yang terintegrasi danberbasis digital memberikan kemudahan proses dan akses bagi semua penduduk khususnya masyarakat rentan yang berhak mendapatkan keadilan dan

bebas diskriminasi agar dapat terpenuhi hak-haknya.

13 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Manajemen pemerintahan yang baik dilakukan dengan menyelenggarakan sistem, struktur dan budaya organisasi yang fleksibel dan adaptif atas perubahan lingkungan serta mampu membangun sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal. Transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adaptifdan koordinasi serta sinergitas antar pelaku dan stakeholder terkait merupakan aspek yang diprioritaskan dalam manajemen pemerintahan tersebut dan diimplementasikan melalui penguatan penerapan reformasi birokrasi.

Maka berdasarkan pertimbangan diatas, Visi Desa Tulakan . Tahun 2026 -2028 adalah

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Desa Tulakan menetapkan visi 8 tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tulakan sebagai berikut :

" TERBANGUNNYA TATA KELOLA DESA YANG BAIK DAN BERSIH GUNA MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AMAN, SEHAT, CERDAS, BERDAYA SAING, BERBUDAYA DAN BERAHKLAQ MULIA "

5.2 Misi

Misi Petinggi adalah sesuatu yang di emban atau dilaksanakan oleh pemerintah desa, sesuai visi Petinggi yang telah ditetapkan, agar tujuan Petinggi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi Petinggi Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Tahun 2026-2028

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi yang pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi enam tahun kedepan, dengan tujuan agar tercipta kesinambungan arah pembangunan yang diinginkan. Untuk melaksanakan visi tersebut diatas, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Melakukan reformasi kinerja Aparatur Pemerintahan desa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan daya saing desa;
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih,terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya;
3. Menyelenggarakan urusan pemerintah secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Meningkatkan kesehatan ,kebersihan desa dan pengusahakan jaminan kesehatan Masyarakat melalui program pemerintah;
5. Mewujudkan lingkungan desa yang aman, tertib, guyub, rukun, damai, saling menghargai dan bergotong royong;
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan badan usaha Milik desa (BUMDes) dan program lain yang membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana baik segi fisik maupun non fisik dalam bidang ekonomi, penddikan, kesehatan , olahraga dan kebudayaan ;

8. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi, saling menghormati dalam berbudaya dan beragama;
9. Mengedepankan kejujuran , keadilan ,transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintah maupun masyarakat desa;
10. Penggunaan Dana Desa berbasis kerakyatan yang berdasarkan skala prioritas atas manfaat,adil dan transparan.

Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 : a. Mewujudkan pemerintah dan pemerintahan desa ..... yang jujur, adil dan bermartabat dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. b. Meningkatkan profesionalitas Aparatur Pemerintahan desa ..... yangunggul terutama bidang informatika dan teknologi. c. Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib, aman, lancar dan transparatif dalam pengelolaan APBDes	Tujuan : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. makin meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemerintah desa melalui Bimbingan Teknis dan pelatihan serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. c. Menjadikan desa ..... terdepan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi	Sasaran : a. Peningkatan kapasitas dan SDM aparatur pemerintahan desa b. Terciptanya Aparatur yang professional c. Transparansi keuangan Peningkatan pelayanan publik
Misi 2 : a. Mewujudkan sarana prasarana yang memadai b. Mengupayakan pembangunan infrastruktur maupun struktural dengan semaksimal mungkin	Tujuan : a. Meningkatkatkan pembangunan infrastruktur desa b. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Tk I/II dan pusat dalam mewujudkan Pembangunan Infrastruktur di Desa tulakan	Sasaran : a. Meningkatkan Sarana Prasarana Kantor b. Peningkatan/Pembangunan PerpustakaanDesa c. Pembangunan Gedung Aula Desa d. Pembuatan Ruang Kerja

sesuai dengan peraturan yang ada		Aparat dan BPD e. Pembangunan Jalan Usaha Tani f. Pembangunan Jalan Pemukiman dan Jalan Desa g. Pembangunan Jembatan Pertanian h. Pembangunan/Peningkatan/PemeliharaanJalan dan Jembatan Desa i. Peningkatan/Rehab Pasar Desa j. Penerangan Jalan Lingkungan k. Pembangunan Sumber Air Bersih Berskala Desa l. Program RLTH m. Program Sanitasi Desa
Misi 3 : a. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa ..... dengan mengedepankan sektor pertanian dan perkebunan warga desa ..... b. Meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kepemudaan dalam menyongsong dunia pekerjaannya.	Tujuan : a. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa pemberian bantuan kepada UKM, wiraswasta dan petani. b. meningkaatkan peran serta pemuda dan masyarakat dalam membangun desa serta peran aktif BPD, LPMD,RT/RW, Kader Posyandu dan Tokoh masyarakat	Sasaran : a. Seluruh Masyarakat desa b. Pelatihan dan Pembinaan Pemuda c. Pelatihan dan Pembinaan warga danMasyarakat Desa d. Aparatur Desa e. BPD f. LPM g. RT h. Kader di Desa Tokoh Masyarakat

Misi 4 : a. Meningkatkan kehidupan desa yang religius dan dinamis, dalam segi keagamaan dan kebudayaan asli daerah b. Membantu setiap kegiatan keagamaan seperti maulid dan isra mi'raj, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pengantinan dan kematian	Tujuan : a. Meningkatkan kualitas keagamaan di desa tulakan baik sarana dan prasarana serta kebudayaan daerah b. Meingkatkan kualitas pelaksanaan peringatan Hari-hari besar islam	Sasaran : a. Seluruh masyarakat desa tulakan
Misi 5 : a. Meningkatkan keamanan, ketertiban, danketentraman warga desa ..... b. Mengedepankan kejujuran danmusyawarah mufakat	Tujuan : a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membina kerukunan ,keamanan dan ketertiban dalam lingkungan; b. Timbulnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi konflik dengan mengutamakan musyawarah mufakat	Sasaran : a. Seluruh masyarakat desa Tulakan

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

6.1 Strategi Pembangunan Desa

Strategi pembangunan desa merupakan rumusan perencanaan Selanjutnya untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan program.

Komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Desa Tulakan mencapai tujuan dan sasaran RPJMDesa dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen,dan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa Di Laksanakan Berdasarkan Visi Dan Misi Desa Tulakan , Arah Kebijakan Yang Di Tempuh Adalah:

1. Peningkatan Kelembagaan Desa Agar Tercipta Kerjasama Dan Pelayanan Yang Lebih Baik
2. Peningkatan Kerukunan, Kemanan Dan Ketertiban;
3. Pengelolaan Potensi Produksi Yang Di Miliki DesaUntuk MengangkatPerekonomian Masyarakat;
4. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Desa;
5. Penyediaan Dan Perbaikan Sarana Publik;
6. Penyediaan, Peningkatan Dan Pengoperasian Kebutuhan Dasar Secara Efektif;
7. Peningkatan Kapasitas SDM Desa.
8. Peningkatan Keagamaan dan Kebudayaan di Desa

Strategi pembangunan desa merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan desa.

Dalam hal beberapaa sasaran bersifat berkaitan erat (interent) dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selanjutnya untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukanarah kebijakan agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan program.

Perencanaan Pembangunan Desa tulakan. Tahun 2026-2028 Dilaksanakan Untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan desa merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalamrangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa.

Melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa dengan semangat musyawarah untuk mufakat untuk perencanaan Pembangunan Desa tulakan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan berpedoman RPJM daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), yaitu perencanaan desa periode 1 (satu) tahunan memuat rencana kegiatan pemerintah desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkanke pemerintah kabupaten, provinsi dan atau pemerintah pusat.

Perencanaan pembangunan desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efektif, efisien, berkeadilan, serta berkelanjutan. Perencanaan pembangunan desa Tulakan dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Selanjutnya untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan pembangunan agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan program.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Desa Tulakan
Tahun 2026 s.d 2028

Misi 1:

a. Mewujudkan pemerintah dan pemerintahan desa Tulakan yang jujur, adil dan bermartabat dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
b. Meningkatkan profesionalitas Aparatur Pemerintahan desa Tulakan yang unggul terutama bidang informatika dan teknologi.
c. Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib, aman, lancar dan transparatif dalam pengelolaan APBDes Tulakan

Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa yang professional dan akuntabel 2. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan	• Peningkatan Kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta pelayanan administrasi kependudukan • Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, kearsipan. Dan pemerintahan umum • Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Misi 2: a. Mewujudkan sarana prasarana yang memadai	
b. Mengupayakan pembangunan infrastruktur maupun struktural dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang ada.	
Strategi	Arah Kebijakan

1. Meningkatkan Sarana Prasarana Kantor 2. Peningkatan/Pembanguman Perpustakaan Desa 3. Pembangunan Gedung Aula Desa 4. Pembuatan Ruang Kerja Aparat dan BPD 5. Pembangunan Jalan Usaha Tani 6. Pembangunan Jalan Pemukiman dan Jalan Desa 7. Pembangunan Jembatan Pertanian 8. Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa 9. Peningkatan/Rehab Pasar Desa 10. Penerangan Jalan Lingkungan 11. Pembangunan Sumber Air Bersih Berskala Desa 12. Program RLTH 13. Program Sanitasi Desa 14. Sarana Prasarana Kesehatan 15. Sarana prasarana Poskamling di lingkungan 16. Sarana prasarana kantor lembaga desa	• Memfasilitasi kelengkapan peralatan kantor untukmenunjang kinerja aparatur pemerintahan desa • Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana guna mendukung SDGs • Peningkatan dalam pengelolaan posyandu berdasarkan keperluan guna mendukung SDGs
Misi 3: a. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa Tulakan dengan mengedepankan sektor pertanian dan perkebunan warga desa tulakan b. Meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kepemudaan dalam menyongsong dunia pekerjaannya.	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Pendampingan berupa pelatihan, penyuluhan dan pemberian bantuan kepada UKM, wiraswasta dan petani 2. Memfasilitasi serta melakukan pendapingan terhadap usaha mikro yang sudah ada serta menciptakan usaha kecil yang belum ada, agar tercapai peningkatan pendapatan masyarakat desa ..... 3. Peningkatan dan PengembanganBUMDesa	• Meningkatkan Pengembangan Bidang Unggulan Melalui Pertanian, Peternakan, perkebunan dan hultikultura • Peningkatan Daya Saing UMKM, Peningkatan Investasi Desa Melalui Bumdesa, • Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kegiatan Ekonomi. • Pelatihan Aparatur Desa dan BPD • Peningkatan kader-kader di Desa dan PKK

	Desa

Misi 4:

a. Meningkatkan kehidupan desa yang religius dan dinamis, dalam segi keagamaan dan kebudayaan asli daerah
b. Membantu setiap kegiatan keagamaan seperti maulid dan isra mi'raj, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pengantinan dan kematian

Strategi	Arah Kebijakan
1. Memberikan bantuan terhadap perayaan-perayaan PHBI di Desa 2. Peningkatan Sarana dan Prasaranan Keagamaan dan Kebudayaan	• Meningkatkan Fasilitas Keagamaan • Pemeliharaan dan Peningkatan Fasilitas Kebudayaan

Misi 5:

a. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga desa .....
b. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat

Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kerukunan antar umat beragama,dan menjaga Ketertiban Lingkungan 2. Menyediakan fasilitas dan bantuan kepada masyarakat dalam mediasi konflik	• Menganalisa semua kebutuhan yang mendesak bagi kepentingan bersama. • Membentuk petugas keamanan desa • Membentuk petugas kemanan dan kebersihan kantor Desa

BAB VII
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

7.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa

7.1.1 *Kebijakan Pendapatan Desa*

Era Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 menempatkan desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Salah satu indikator kemandirian desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok.

Kebijakan pengembangan pendapatan desa yang akan dilaksanakan selama 8 (delapan) tahun kedepan (2026-2028) diarahkan pada:

a. *Optimalisasi* pemanfaatan aset-aset desa yang potensial, penerapan sistem sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
b. *Pemanfaatan* dan pengembangan potensi desa menjadi usaha desa yang dapatmenghasilkan penambahan pada pendapatan Usaha desa
c. *Peningkatan* koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Jepara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan ADD, Dana Desa, Bansos, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Provinsi.
d. *Peningkatan* dan pengembangan BUMDesa.
e. *Penguatan* Lembaga-lembaga yang ada di Desa sehingga mampu menghasilkanpendapatan tersendiri.

Tabel 35
Target Pendapatan APBDesa
Tahun Anggaran 2026-2028

TAHUN ANGGARAN	SUMBER PENDAPATAN					
	TARGET	DD	ADD	PBH	PAD	KET
2021	Rp 5.209.628.000	Rp.2,427.285.000	Rp.767.291.000	Rp 93.362.000	Rp 15.000.000	
2022	Rp.6.250.765.000	Rp.2,427.285.000	Rp.1.137.047.000	Rp 141.593.000	Rp 15.000.000	
2023	Rp.4.468.593.000	Rp.1.780.533.000	Rp.638.038.000	Rp.125.182.000	Rp 15.000.000	

7.1.2 Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan belanja desa Tahun Anggaran 2026-2028 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain: *(hanya contoh, menyesuaikan kebijakan desa masing-masing)*

1. Pemenuhan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gajih dan tunjangan desa serta pemberian insentif kepada RT/RW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
2. Pembangunan JUT, gedung kesehatan, gedung pendidikan, gedung olahraga dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan skala prioritas.
3. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
4. Mengarahkan Anggaran belanja pada sektor pemberdayaan, pelaku usaha kecil dan menengah yang diharapkan akan menompang pendapatan measyarakat dan pendapatan asli desa.
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa

Tabel 36

Rencana Belanja Tahun Anggaran 2026-2028

No	Bidang	Pagu Indikatif (Rp)
1	Bidang pemerintahan desa	Rp 2.218.664.825
2	Bidang pembangunan desa	Rp .2.834.896.800.
3	Bidang pembinaan Kemasyarakatan desa	Rp 177.000.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat desa	Rp .265.788.000
5	Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	Rp 975.000.000.
Total		Rp.6.450.765.000

Sumber Matriks RPJMDes 2020-2025

7.1.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

Kebijakan pembiayaan desa dimaksudkan untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit. dalam penganggaran dikenal pembiayaan desa. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluranpembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembalibaik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan akan diprioritaskan pada penyertaan modal dan penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume programdan kegiatan yang telah dianggarkan.

Tabel 37

Rencana Pembiayaan Desa tulakan

Tahun Anggaran 2021-2023

(menyesuaikan desa masing-masing)

TAHUN ANGGARAN	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN	PENGELUARAAN
2021	5.209.628.000	5.218.168.000
2022	6.450.765.000	6.471.349.825
2023	4.463.593.000	4.480.126.000

7.2 Indikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa

Kinerja Keuangan Desa Tahun 2021-2023 menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan keuangan desa periode 2026-2028. Kinerja pelaksanaan APBDesa mencakup perkembangan pendapatan dan belanja desa, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja desa.

Secara umum sumber pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Transfer, dan lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah. Berdasarkan data tentang pendapatan desa dari tahun 2021 sampai dengan 2023 terjadi peningkatan pada pos pendanaan yang berasal dari Dana Transfer dan sedikit peningkatan pada PAD Desa, sehingga hal ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belanja desa periode 2026-2028 untuk lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan

yang berorientasi peningkatan pendapatan Desa khususnya PAD

Rencana Pendapatan dan Belanja Desa Tulakan Tahun Anggaran 2026-2028 memuat komponen pendapatan dan belanja desa, juga mencakup pembiayaan desa yang meliputi penerimaan pembiayaan dan penganggaran pembiayaan.

Tabel 38

Rencana Pendapatan dan Belanja Desa Tulakan

Tahun Anggaran 2028-2028

No	Uraian	Tahun Anggaran		
		2021	2022	2023
1	**Pendapatan**			
	1. PAD Desa	794.040.000	644.640.000	644.640.000
	2.Transfer	5.082.938.000	5.759.849.000	4.759.845.000
	Dana Desa	2.427.285.000	2.427.285.000	1.780.533.000
	Pajak Retribusi Daerah	93.362.000	141.593.000	125.182.000
	Alokasi Dana Desa	767.291.000	1.137.047.000	638.038.000
	Bantuan keu Prov	1.005.000.000	1.155.000.000	1.010.000.000
	Bantuan keu Kab.	790.000.000	945.200.000	265.200.000
	3. Pendapatan Lain-lain			
	Hibah pihak ke tiga	2.400.000	629.640.000	500.000.000
	Lain-lain pendapatanyang sah	4.340.000	15.000.000	15.000.000
2	**Belanja Desa**			
	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.913.123.000	2.218.664.825	2.043.227.166
	Bid. Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.568.800.000	2.815.876.000	2.636.194.440
	Bid. Pembinaan kemasyarakat	349.000.000	177.000.000	248.196.924

	an	402.395.000	256.533.000	110.000.000
	Bid. Pemberdayaan Masyarakat	984.850.000	957.000.000	194.400.000
	Bid. Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan MendesakDesa	8.540.000	20.584.825	16.533.480
3	**Pembiayaan**			

Sumber Matriks RPJMDesa 2020-2025

BAB VIII
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Program pembangunan desa tulakan dirumuskan secara komprehensif dalam rangkamemenuhi kebutuhan dan dinamika pembangunan selama 8 (delapan) tahun yang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selam tahun 2026 s/d 2028.

8.1 SDGs Desa

Kebijakan RPJMDesa Tahun 2026-2028 yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Desa diuraikan sebagai berikut :

Tujuan 1 Desa Tanpa Kemiskinan

Kebijakan RPJMDesa 2016-2028 untuk pengurangan kemiskinan dilakukan melalui :

(1) Meningkatkan Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
(2) Penyediaan akses pekerjaan melalui Padat Karya Tunai Desa
(3) Penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
(4) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
(5) Penguatan Sistem Perlindungan Sosial

Tujuan 2 Desa Tanpa Kelaparan

Kebijakan RPJMDesa 2026-2028 untuk tujuan pencapaian Desa tanpa kelaparan adalah :

(1) Meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
(2) Meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
(3) Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal

Tujuan 3 Desa Sehat dan Sejahtera

Kebijakan RPJMDesa 2026-2028 yang sesuai adalah:

(1) Meningkatkan Kualitas Hidup
(2) Menyediakan Akses terhadap Pelayanan Kesehatan
(3) Meningkatkan Gizi dan Keamanan Pangan
(4) Mencegah Penyakit Menular
(5) Meningkatkan Kualitas Lingkungan
(6) Memberdayakan Masyarakat
(7) Memperkuat Sistem Kesehatan Desa

Tujuan 4 Pendidikan Desa Berkualitas

Kebijakan RPJMDesa 2026-2028 yang sesuai adalah

(1) Pembinaan terhadap terhadap lembaga dan organisasi yang ada di desa
(2) Peningkatan fasilitas Pendidikan di desa
(3) Operasional TKA/RA Paud tingkat desa

Tujuan 5 Keterlibatan Perempuan Desa

Kebijakan RPJMDesa 2026-2028 yang sesuai adalah :

(1) Meningkatkan pemberdayaan perempuan
(2) Mengikut sertakan perempuan dalam kegiatan posyandu

Tujuan 6 Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi

Kebijakan RPJMDesa 2026-2028 yang sesuai adalah :

(1) Pembangunan sarana prasarana air bersih
(2) Pengelolaan air bersih dan air minum

Tujuan 7 Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan

Kebijakan RPJMDesa 2026-2028 yang sesuai adalah :

(1). Persentase rumah tangga di desa yang memiliki akses listrik mencapai 100%
(2). Efisiensi energi di tingkat rumah tangga

Tujuan 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa merata

Kebijakan RPJMDesa 2026-2028 yang sesuai adalah :

(1) Memperluas akses layanan keuangan UMKM di desa
(2) Peningkatan dan Penguatan fasilitas sumber daya lembaga keagamaan serta ekonomi umat
(3) Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
(4) Peningkatan BUMDes

Tujuan 9 Infrastruktur dan Inonvasi Desa sesuai Kebutuhan

Kebijakan RPJMDesa 2026-2028 yang sesuai adalah :

(1) Meningkatkan perencanaan,pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika.
(2) Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur
(3) Pembangunan sarana prasarana kesehatan
(4) Peningkata sarana asset tetap desa
(5) Memperkuat kelembagaan yang ada di desa

Tujuan 10 Desa Tanpa Kesenjangan

Kebijakan RPJMDesa 2026-2028 bertujuan untuk

(1) Menjamin Keadilan Sosial
(2) Menghapus Diskriminasi
(3) Meningkatkan Inklusivitas

Tujuan 11 Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman

Kebijakan RPJMDesa 2026-2028 yang sesuai adalah :

(1) Pembangunan sarana prasarana kesehatan
(2) Sarana prasarana keamanan dan penanggulangan bencana

Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan

Kebijakan RPJMDesa 2026-2028 yang sesuai adalah :

(1) Penanganan Sampah
(2) Operasional Sampah

Tujuan 13 Desa Tanggap Perubahan Iklim

Kebijakan RPJMDesa 2026-2028 yang sesuai adalah:

(1) Lingkungan yang lebih sehat
(2) Perekonomian yang lebih kuat
(3) Masyarakat yang lebih sehat
(4) Ketahanan pangan
(5) Kualitas hidup yang lebih baik

Tujuan 14 Desa Peduli Lingkungan Laut

Kebijakan RPJMDesa 2026-2028 yang sesuai adalah:

(1) Melindungi Ekosistem Laut
(2) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir
(3) Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan 15 Desa Peduli Lingkungan Darat

Kebijakan RPJMDesa 2026-2028 yang sesuai adalah :

(1) Melindungi Keanekaragaman Hayati
(2) Mengelola Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
(3) Mencegah dan Mengatasi Perubahan Iklim
(4) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat